

**JUAL BELI BATU PERMATA SECARA *LOSS STONE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Pasar Dargo Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata I (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Farid Muhammad Iqbal

1702036110

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
 Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
 Hal : Naskah Skripsi
 An. Sdr. Farid Muhammad Iqbal

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
 di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Farid Muhammad Iqbal
 NIM : 1702036110
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : **“Jual Beli Batu Permata Secara *Loss Stone* Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pasar Dargo Semarang)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Oktober 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
 NIP. 196805151993031002

Muhammad Ichrom, M.S.I.
 NIP. 198409162019031003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5649Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Farid Muhammad Iqbal**
 NIM : 1702036110
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul : Jual Beli Batu Permata Secara Loss Stone Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Dargo)
 Pembimbing I : Drs. H. Maksun, M.Ag.
 Pembimbing II : Muhammad Ichrom, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **18 November 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si.
 Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Maksun, M.Ag.
 Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
 Anggota/Penguji 4 : Muhammad Shoim, M. Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Dekan,
 Bidang Akademik
 dan Kelembagaan



H. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 03 Desember 2021
 Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 188).¹

¹ Tim Penerjamah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 29.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah rahmat dan fadhil darinya, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Maksum dan Ibu Nur Anisah, terima kasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, memberikan dukungan, bimbingan, dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku ini.
2. Adik saya M. Aufa Muzakki yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku prodi hukum ekonomi syari'ah kelas C angkatan 17, makruf, ahsan, zen, nawal, ambon, daby, rafi, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Muhammad Iqbal

NIM : 1702036110

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Jual Beli Batu Permata Secara Loss Stone (Studi Kasus di Pasar Dargo)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dan referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Oktober 2021

Penulis,



Farid Muhammad Iqbal
NIM. 1702036110

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. KONSONAN

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	Sh	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
			titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	‘gain	G	Ga
ف	Fa	Fa	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ى	hamzah	“	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasroh	I	I
ـُ	Dhummah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـُ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

c. Maddah atau Vokal Panjang

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـَـَ ا	Fathah dan alif atau ya'	Â	a dan garis di atas
ـِـِـَ ي	Kasroh dan ya'	Î	i dan garis di atas
ـِـُـَ و	Dhummah wawu	Û	u dan garis di atas

ABSTRAK

Praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang telah berjalan cukup lama, hanya saja dahulu belum ada penamaan kata *loss stone* dalam jual beli batu permata. Jual beli batu permata secara *loss stone* merupakan jual beli batu permata yang tidak disertai dengan keterangan hasil dari uji laboratorium. Akibatnya, dengan adanya praktik jual beli semacam ini akan mengakibatkan adanya unsur tindakan penipuan dan merugikan bagi pembeli/konsumen.

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli batu permata secara *loss stone* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, praktik jual beli batu permata secara *loss stone* adalah sah karena praktik jual beli secara *loss stone* yang terjadi di Pasar Dargo sudah menjadi *urf* atau kebiasaan (adat) masyarakat dan pedagang disana. *Kedua*, jika ditinjau dari hukum positif penjual batu permata melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Kata Kunci: Jual Beli Batu Permata, *Loss Stone*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Wali Dosen penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.


5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Maksum dan Ibu Nur Anisah dan adikku M. Aufa Muzakki yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) angkatan 17 kelas C makruf, ambon, zen, kana ahsan, daby, nawwal, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kenangan canda dan tawa di kelas dan selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman KKN MIT DR Kelompok 09 Ds. Duren Bandungan Kab. Semarang. Umam, yuli, nurul, pliket, ubet pras, muklis, julia dll. Terimakasih sudah menjadi keluarga kecilku selama 45 hari dalam suka duka yang kita alami.
9. Teman-teman mengaji bersama di warung ijo girikusumo kewor, kiting, gendut, jon, sopo, gufron, gus wafa. Terimakasih telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Tutor PKBM Diponegoro, khususnya kepada pengelola PKBM Diponegoro Bp. Drs. Faid Riyadi, MH. Terimakasih telah mendukung dan selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Para pedagang batu permata di Pasar Dargo Semarang, mas heri, Mas Bobby, Mas Aziz. Terimakasih atas waktunya untuk penulis melakukan penelitian.
12. Teman-teman kampung halaman, kamal, mas dayat, mas kikik, mas gani, mas ibin, mas hilmi, mas wildan, mas lilik, mas dayat b, pak lek jenggot dll. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 30 Oktober 2021

Penulis,



Farid Muhammad Iqbal

NIM. 1702036110

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penulisan.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN GHARAR	20
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Jual Beli	26

4. Syarat Jual Beli	27
5. Jual Beli yang Dilarang (Fasid dan Bathil)	32
B. Gharar	33
1. Pengertian Gharar	33
2. Dasar Hukum Gharar.....	34
3. Ruang Lingkup Gharar dalam Akad Jual Beli	35
4. Klasifikasi gharar	45
C. ‘Urf.....	46
1. Pengertian ‘Urf.....	46
2. Dasar Hukum Kehujjahan ‘Urf.....	48
3. Macam-Macam ‘Urf.....	52
4. Syarat-syarat ‘Urf	55
5. Kaidah Kaidah Urf.....	56
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	57
E. Definisi Batu Permata dan Sistem Loss Stone.....	60
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BATU PERMATA SECARA LOSS STONE DI PASAR DARGO SEMARANG.....	68
A. Gambaran Umum Pasar Dargo Semarang	68
1. Letak Geografi Pasar Dargo Semarang	68
2. Sejarah Pasar Dargo Semarang	69
B. Batu Permata Asli dan Sintetis (Palsu)	71
C. Penilaian Kualitas Batu Permata.....	75

D. Praktik Jual Beli Batu Permata di Pasar Dargo Semarang	78
---	----

BAB IV ANALISIS JUAL BELI BATU PERMATA SECARA LOSS STONE DI PASAR DARGO SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 106

A. Analisis Praktik Jual Beli Batu Permata Secara Loss Stone di Pasar Dargo Semarang dalam Prespektif Hukum Islam	106
---	-----

B. Analisis Praktik Jual Beli Batu Permata Secara Loss Stone di Pasar Dargo Semarang dalam Prespektif Hukum Positif	124
---	-----

BAB V PENUTUP..... 132

A. Kesimpulan	132
---------------------	-----

B. Saran	133
----------------	-----

C. Penutup.....	134
-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA 135

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 145

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imam Ghazali di dalam kitabnya *Mi'yarul Ilmi*, menyebutkan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir.¹ Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena manusia dibekali akal sehat dan hawa nafsu. Dengan adanya akal, manusia bisa mengolah berbagai macam bentuk anugerah yang tuhan buat. Salah satunya yaitu membuat dan mengolah kerajinan dari batu akik dan permata dijadikan sebagai cinderamata ataupun *accessoris*.

Batu permata yang sudah diproses menjadi *accecoris* tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan dalam hal ini sudah tentu menyebabkan terjadinya kegiatan bermuamalah. Muamalah sendiri merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.² Kebebasan dalam

¹ Imam Ghazali, *Kitab Mi'yarul Ilmi*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah, 1971), 43.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet ke-2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 6.

bermuamalah jangan sampai menimbulkan kedzaliman, terjerumus kedalam praktik riba, *gharar* dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.³

Salah satu aktifitas dari kegiatan muammalah adalah jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa adalah *Ba'i* yang artinya menjual. Sedangkan di dalam Kitab *Kifayatul Ahhyar* disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bai'u* yang artinya jual beli termasuk katabermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa'*. Baik penjual maupun pembeli dinamakan *bai'un* dan *baiti'un*, *musytarin* dan *syaarin*.⁵

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

³ Ibid., 11.

⁴ Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), 183.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 25.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang sudah disyariatkan, dalam arti sudah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh).⁶ Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَإِذَا حَلَّ اللَّهُ لِلْجِبَعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).⁷

Meskipun jual beli itu halal dan boleh, tetapi praktik jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Jangan sampai menimbulkan kedzaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, *gharar* dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 393.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 47.

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁸

Adapun dalil Sunah di antaranya adalah Hadist yang diriwayatkan Rasulullah SAW. beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁹

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.).

Makna dalam jual beli *mabrur* adalah berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.¹⁰

Dalam jual beli yang diharamkan dalam agama Islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara’*. Dalam melakukan jual beli yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 83.

⁹ Abdul Rasyad Shidiq, *Terjemahan Lengkap Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 203.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 26.

penting adalah mencari halal yang sesuai dengan *syara'*, yaitu carilah barang yang diperolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba.

Yang dimaksud *syara'* adalah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹¹

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Selanjutnya jual beli *gharar* atau penipuan. *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal tersebut, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan *bai'ul gharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.¹²

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. 1, 52.

¹² Wabbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 100.

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan, kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua (pembeli) dirugikan.

Praktik jual beli yang dilakukan secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang Semarang merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas sifat dan karakter batu apa yang diperjual belikan. Dimana tidak adanya data laboratorium mengenai batu permata tersebut. Sehingga kejelasan dari segi kuantitas maupun kualitas tidak dapat diketahui dengan jelas.

Jual beli batu permata secara *loss stone* adalah praktik jual beli batu permata yang tidak disertai dengan keterangan sifat, karakteristik dan kualitas dari hasil uji laboratorium.¹³

Pada saat batu akik dan permata menjadi trending di Indonesia, masyarakat berbondong-bondong membeli untuk sekedar dijadikan sarana hiburan dan koleksi maupun dijadikan sebagai investasi. Akan tetapi secara ilmiah masyarakat awam sulit mengidentifikasi batu permata mulai dari warna, *species* atau jenis maupun kejernihannya, bahkan untuk membedakan

¹³ Hasil wawancara pribadi dengan aziz purnomo, 20 Juni 2021, Pukul 11.15 WIB.

antara batu permata asli maupun batu permata sintetis saja bagi masyarakat awam sulit untuk membedakan.

Dalam kaitannya, proses transaksi jual beli terdapat konsumen yang harus dilindungi agar dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan dalam pasal 4 ayat 3 yaitu konsumen mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kemudian dalam pasal 7 ayat 2 penjual atau pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹⁴

Mengenai transaksi jual beli permata secara *loss stone* ini, sudah ada korban yang mengalami kerugian akibat batu permata yang dibelinya tidak sesuai bahkan palsu atau batu sintetis, di antaranya adalah:

1. Dikutip dari media surat kabar kompas, merasa telah ditipu, seorang pembeli melaporkan penjual

¹⁴ Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

batu permata ke pihak yang berwajib karena barang yang dipesan tidak sesuai.¹⁵

2. Dikutip dari media surat kabar fajar.co karena tidak adanya sertifikat batu permata, korban tertipu, ternyata setelah korban membuat sertifikat batu permata tersebut yang korban beli bukan *blue sapphire* Sri Lanka melainkan *blue sapphire* Tanzania yang harganya dan kualitasnya jauh dibawah *blue sapphire* Sri Lanka. Akibatnya korban mengalami kerugian puluhan juta.¹⁶
3. Dikutip dari news detik.com 4 (empat) orang pelaku penjual batu merah delima atau nama ilmiahnya disebut batu *ruby* ditangkap pihak yang berwajib setelah adanya laporan dari korban di Aceh, karena pelaku menjual batu permata tersebut palsu.¹⁷

Akibatnya dari transaksi jual beli batu permata yang tidak disertai dengan sebuah sertifikat dapat menimbulkan unsur penipuan, kerugian dan secara

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2016/05/02/16154051/Merasa.Tertipu.Pembeli.Laporkan.Penjual.Batu.Cincin.di.Facebook.ke.Polisi>, diakses pada hari kamis, 22 Juli 2021.

¹⁶ <https://fajar.co.id/2018/07/27/tergiur-blue-safir-srilangka-zukarnaen-kehilangan-rp40-juta/3/>, diakses 22 Juli 2021.

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4926314/jual-batu-merah-delima-palsu-rp-60-juta-4-orang-penipu-di-aceh-ditangkap> diakses pada hari kamis, 22 Juli 2021.

otomatis menimbulkan kekecewaan pembeli setelah bertransaksi.

Praktik jual beli batu permata secara *loss stone* ini, khususnya yang terjadi di Pasar Dargo Semarang sangat membutuhkan kajian hukum Islam terkait dengan adanya tidak terpenuhinya rukun dalam jual beli dan menyangkut perlindungan konsumen. Mengingat mengiditifikasi sebuah batu permata bagi konsumen sangatlah sulit, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri dikemudian hari.

Oleh karena itu, suatu praktik jual beli harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi syarat dan rukun jual beli, agar terhindar oleh hal-hal yang dilarang.

Terkait hal ini, praktik dalam jual beli batu permata secara *loss stone* tidak sesuai dengan rukun dalam jual beli dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan dan melanggar Undang-undang perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu melihat dari paparan latar belakang tersebut skripsi ini akan membahas tentang **“JUAL BELI BATU PERMATA SECARA *LOSS STONE* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Dargo Semarang Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, penulis akan mengemukakan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembahasan agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penulis rumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji peneliti yang dilakukan. Dari sepengetahuan penulis belum ada karya tulis yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa

karya tulis yang ada relevansinya dengan penelitian penulis. Di antaranya merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi yang terbit pada tahun 2019, yang berjudul “Aplikasi Taksir Harga Baru Permata Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis Android” yang ditulis oleh Novianto Wisnu Nugroho.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, yaitu pada penelitian ini membahas permasalahan taksiran harga, sedangkan yang akan peneliti tulis membahas tentang bagaimana prespektif hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen mengenai jual beli batu permata secara *loss stone*.

Kedua, skripsi yang terbit pada tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Batu Akik di Pasar Rawa Bening Jakarta” yang ditulis oleh Agung Aziz Sopiadi.¹⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan teliti tulis, yaitu pada penelitian ini secara gamblang membahas tentang jual beli batu akik palsu, sedangkan yang akan peneliti tulis membahas tentang jual beli permata secara *loss stone* (tidak disertai dokumen identifikasi sertifikat).

Ketiga, skripsi yang terbit pada tahun 2016, yang berjudul “Pandangan Aqidah Islam Terhadap Kepercayaan Masyarakat Banjar Tentang Khasiat Batu Permata (Studi Kasus Sepuluh Orang Pedagang dan Pembeli Batu Permata di Pasar Antasari Banjarmasin)”

¹⁸ Novianto Wisnu Nugroho, “Aplikasi Taksir Harga Baru Permata Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis Android” (Skripsi UIN Jakarta, 2019)

¹⁹ Sopiadi Agung Aziz “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Batu Akik di Pasar Rawa Bening Jakarta” (skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2020)

yang ditulis oleh Junaidi.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli batu permata berdasarkan khasiat kepercayaan masyarakat jika dipandang dalam aqidah islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu bagaimana dalam prespektif hukum islam mengenai jual beli batu permata yang dilakukan secara *loss stone*.

Keempat, skripsi yang terbit pada tahun 2017, yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Habib Noval Ibnu Hasan.²¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis, yaitu objek dari penelitian ini adalah batu akik dalam bentuk bongkahan dan membahas mengenai taksiran harga dalam prespektif hokum islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu bagaimana jual beli batu permata secara *loss stone* jika menurut prespektif hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

Kelima, skripsi yang terbit pada tahun 2016, yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik” yang ditulis oleh Kholid Faishol Khamim.²² Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu penelitian ini

²⁰ Junaidi, “*Pandangan Aqidah Islam Terhadap Kepercayaan Masyarakat Banjar Tentang Khasiat Batu Permata (Studi Kasus Sepuluh Orang Pedagang dan Pembeli Batu Permata di Pasar Antasari Banjarmasin)*”, (Skripsi IAIN Antasari, 2016).

²¹ Habib Noval Ibnu Hasan, “*Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017).

²² Kholid Faishol Khamim, “*Persepsi Ulama Kota Semarang Terhadap Zakat Batu Akik*”, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016).

membahas mengenai tentang zakat terhadap batu akik, sedangkan peneliti akan menulis tentang bagaimana jual beli batu secara *loss stone* dalam prespektif hukum islam dan hukum positif. Kemudian objek dari penelitian ini berbeda dengan yang peneliti tulis, yaitu objek dari penelitian ini adalah batu akik, sedangkan objek yang akan peneliti tulis yaitu batu permata *loss stone*.

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis paparkan diartas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas.

E. Metode Penulisan

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam masalah skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang pada permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat.²³

Hukum normatif empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.

²³ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 117.

Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan gabungan terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁴

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo dalam prespektif hukum islam dan hukum positif.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat *deskriptif analitik*, dalam hal ini penulis akan menggambarkan bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo apakah

²⁴ Ibid., 118.

sudah sesuai dengan hukum islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 atau belum.

4. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdapat 2, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah hokum dsb.²⁵

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer peneliti mengacu pada data-data yang didapatkan langsung dari wawancara dengan calon pembeli atau penjual yang bersangkutan. Sumber data sekunder yaitu berupa dokumentasi, observasi, serta data sekunder lainnya berupa literasi-literasi dari penelitian sebelumnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Printing, 2010), 94.

Untuk memperoleh data/informasi tersebut digunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*), dan maksud dari wawancara ini adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan maksud-maksud lain yang mengarahkan pada titik akhir yaitu mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.²⁶

Dalam hal ini sebagai sebuah teknik yang penting dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur karena pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi-terstruktur merupakan pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subyek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.²⁷ Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pelaku usaha batu permata di Pasar Dargo Semarang.

b. Dokumentasi

²⁶ Lexy. J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 186.

²⁷ Haris Herdiyasyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Haris Herdiansyah, 2012), 123.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dapat melalui dokumen-dokumen baik berupa buku, jurnal, ataupun dokumen lainnya guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data atau dokumentasi melalui dokumen-dokumen dari pihak pelaku usaha batu permata secara *loss stone*.

c. Observasi

Secara bahasa observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Sedangkan pengertian observasi secara istilah adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung terkait praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang yang telah berjalan lama. Dengan tujuan untuk melihat suatu fakta secara langsung bagaimana praktik secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang, seperti bagaimana proses penjualan batu permata secara *loss stone*.

7. Teknik Analisis Data

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), 47.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain.²⁹

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.³⁰

Setelah penulis mengumpulkan data dan informasi terkait gambaran aktivitas jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, selanjutnya penulis mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tentang jual beli batu permata secara *loss stone*. Hasil dari analisis data di lapangan, maka akan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu mengenai pendahuluan, Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi dasar pada penelitian

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

³⁰ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

awal yang memuat kerangka umum pada penulisan penelitian ini, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori, penulis akan membahas tentang teori-teori mengenai praktik jual beli batu permata secara *loss stone*.

Bab III berisi tentang gambaran umum dan deskripsi peneliti mengenai masalah praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang Semarang.

Bab IV berisi mengenai analisis terhadap praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang Semarang.

Bab V berisi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya dan juga saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN *GHARAR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*, *al-tijarah*, *al-mabadalah* yang artinya menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S. 35 [Fathir]: 29)²

Ba'i secara istilah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan *syira'* (pembelian) penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual).³

¹ Wahyudi Heru, *Fiqh Ekonomi* (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012) cet. 1, 87.

² Tim Penerjamah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 437.

³ Kushendar Deden *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (tt: tp, tth), 3.

Syech Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *fiqh Sunnah* menerangkan jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran).⁴

Adapun menurut para Ulama', yang dimaksud jual beli adalah

- a. Imam Nawawi di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muadzab* mengatakan jual beli adalah.⁵

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“ Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”.

- b. Ibnu Qudhomah di dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan jual beli adalah.⁶

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.

⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah jilid 5* (Jakarta, cakrawala, 2008), 47.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

- c. Wahbah Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan jual beli adalah.⁷

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Dalam definisi di atas terdapat kata harta, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan (*al-Ma'dzun Fiih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-Ma'dzun fiih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang dilarang.⁸

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹ Dalam hal ini tentunya harus memenuhi syarat dan

⁷ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 25.

⁸ Abd. Rahman Gazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 67.

⁹ Ahmad Sarwat,,, 6.

rukun jual beli serta dengan cara yang di benarkan oleh *syara'*.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang di terima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang di terima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.¹⁰

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan *kitabullah* dan *sunnah* rasul-nya serta *ijma'* dari seluruh umat Islam.¹¹

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275).¹²

b. Dari Sunnah

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet ke-2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 6.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 47.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ قَالَ: إِذَا
بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ¹³

“Dari Ibnu Umar ra., berkata, seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, "tidak boleh ada tipuan". (HR. Muslim)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ۖ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹⁴

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.).

¹³ Abdul Rasyad Shidiq, *Terjemahan Lengkap Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 217.

¹⁴ Abdul Rasyad Shidiq, *Terjemahan Lengkap Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2007), 203.

Maksudnya *mabrur* adalah berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.¹⁵

c. Dari *Ijma'*

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktivitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pemsyariatan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa mendzalimi orang lain.¹⁶

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh (*mubah*). Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 26.

¹⁶ Kushendar Deden *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (tt: tp, tth), 3.

maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya.¹⁷

3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' *Arkan*, artinya asas, sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.¹⁸

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.¹⁹

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan Ulama' Hanafi dalam hal transaksi.²⁰

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 27.

¹⁸ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 301.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

²⁰ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 28.

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup tiga macam, yaitu:²¹

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjual belikan
- c. *Sighat* (ijab dan kabul)

4. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang diuraikan oleh penulis, masing masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjual dan Pembeli

Orang yang berakad terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.²²

Di antara syarat orang yang berakad adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal

Orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila

²¹ Ahmad Sarwat, *fiqh*, 10.

²² Shobiri, "Jual beli dalam pandangan islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 248.

atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.²³

2) Dengan kehendaknya sendiri

Kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.²⁴

3) *Baligh*

Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah memberikan batas usia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.²⁵

4) Keduanya tidak *mubazir*

Keduanya tidak *mubazir*, yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).²⁶

²³ Ahmad Sarwat, *fiqh*, 12.

²⁴ Ahmad Muqorobin, annas Syams Rizal Fahmi, "Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank", *Al Tijarah*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2020), 121.

²⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 3.

²⁶ Shobiri, "Jual beli dalam pandangan islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 249.

b. Adanya barang yang diperjualbelikan

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.²⁷

Adapun syarat dari objek jual beli adalah antara lain sebagai berikut:²⁸

1) Milik orang yang melakukan *akad*

Barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.²⁹

²⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2018), 42-44.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

- 2) Dapat diketahui zatnya, ukuran dan sifatnya

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.³⁰ Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya.³¹

- 3) Dapat diserahterimakan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³²

- 4) Suci

³⁰Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 167.

³¹ Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1984), 86.

³² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145.

Di antara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging Babi, para ulama sepakat tentang keharamannya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi*” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 173).³³

5) Bermanfaat

Barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (*Syari'at* Islam). Maksud dari pemanfaatan barang tersebut adalah tidak bertentangan dengan norma-norma agama³⁴

c. Adanya *sighat* (ijab qabul)

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 26.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145.

Ijab dan kabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini.³⁵

- 1) Di antara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
- 2) Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harganya. Apabila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.

5. Jual Beli yang Dilarang (*Fasid* dan *Bathil*)

Jual beli *bathil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna, seperti penjual yang bukan berkompoten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.³⁶

³⁵ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 5* (Jakarta: cakra, 2008), 160.

³⁶ Siswadi, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, (Agustus 2013), 64.

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu *gharar*, *taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat *kebathilan*.³⁷

Wahbah zuhaili dalam kitab nya *fiqh Islam wa adillatuhu* jilid 5 mendefinisikan *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*).

Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa*) dan ketidak jelasan pada barang (*jhaalah*), iuga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang.³⁸

Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu

³⁷Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (tt: ttp, th), 111.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011, 101.

pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.³⁹

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan, kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua (pembeli) dirugikan.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dasar hukum bahwa *gharar* itu haram ada pada Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90).⁴⁰

³⁹ Shobiri, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 255.

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 123.

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian dan *gharar* merupakan salah satu bentuk perjudian.⁴¹

Adapun dasar hukum hadist mengenai haramnya *gharar* yaitu:

عن أبي هريرة نهى رسول الله عن بيع الحصة وعن

بيع الغرار⁴²

Diriwayatkan dari Abu Hura irah rodhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan seiauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar. (HR. Muslim).

3. Ruang Lingkup *Gharar* dalam Akad Jual Beli

Ulama mazhab Maliki yang membahas secara spesifik permasalahan tentang *gharar*, serta mengetengahkan pembagian-pembagian *gharar* dengan berbagai ragamnya.

Gharar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad dan objek jual beli, di antaranya adalah:⁴³

⁴¹ Abdul Azim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab 1416H, 334.

⁴² Moh Mahfudin Aladdin, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang, Karya Toha Putra), 390.

a. *Gharar* dalam akad jual beli

1) Dua akad dalam jual beli dalam satu akad

Akad ini mengandung *gharar* karena ketidakjelasan jual beli mana yang diinginkan pembeli.⁴⁴

2) Jual beli dengan hilangnya uang muka

Bai' urban atau *Urbun* adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika pembeli jadi mengambil komoditi tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi, jika calon pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁴⁵

3) Jual beli *jahiliyah* (dengan batu, sentuhan dan lemparan)

Ba'i al-Hashah (jual beli dengan batu) adalah suatu transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan

⁴³ Husai syahatah dkk, *transaksi dan etika bisnis islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet 1, 146.

⁴⁴ Erwandi Tarmidzi, *harta haram muamalat kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), 249.

⁴⁵ Husai syahatah dkk, *transaksi*, cet 1, 147.

hashah (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.⁴⁶

Ba'i al-Mulamasah (jual beli dengan sentuhan) adalah ketika kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika anda menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁴⁷

⁴⁶ Sayid sabiq, *fikih sunnah jilid 5* (Jakarta: cakrawala, 2008), 184.

⁴⁷ Muhammad Abid As-Sindi, *Mus'oud Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1303.

Ba'i al-Minabadzah (jual beli dengan lemparan) adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita” atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada pembeli maka dia harus membeli komoditi tersebut dan dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya melemparkan komoditi ini kepada anda maka itu berarti saya jual komoditi ini kepada anda dengan harga sekian”.⁴⁸

4) Jual beli bergantung

Bai' al-Mu'allaq adalah suatu transaksi jual beli di mana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya (yang disyaratkan).⁴⁹

⁴⁸ Abu Abduhman Adil bin Yusuf AL Azazy, *Tamamul Minnah Sahih Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010), 477.

⁴⁹ Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *SYARIATI Journal Studi Al Qur'an dan Hukum*, Vol. V No. 01, (Mei 2019), 48.

Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak menurut mayoritas ulama fikih.

5) Jual beli *mudhaf*

Bai' al-Mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang.⁵⁰

b. *Gharar* dalam objek akad⁵¹

(1) Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi

Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketidakjelasan ini mengandung ketidakjelasan atas dzat, macam, dan sifat ataupun karakter objek transaksi.

Untuk ini maka ulama ahli Fikih sepakat, bahwa mengetahui jenis objek

⁵⁰ Achmad Hijri Lidinillah, "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara", *Journal JESTT Vol. 2 No. 2* Februari 2015, 118.

⁵¹ Husai syahatah dkk, *transaksi dan etika bisnis islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet 1, 165.

transaksi syarat sahnya jual beli. Dapat dikatakan, bahwa tidak sah jual beli jika jenis dari objek transaksi tersebut tidak diketahui, karena kandungan *gharar* yang sangat banyak.

(2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur *gharar* yang banyak. Misalnya seandainya seorang (penjual) berkata kepada pihak yang lain, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah termasuk jenis unta atau kambing.” Maka transaksi jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal macam obyek transaksinya.⁵²

(3) Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi

Beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang karena faktor *gharar* yang disebabkan dari unsur ketidaktahuan dalam

⁵² Angga Syahputra dan Yoesrizal M. Yoesoef, “Praktek Gharar Pada Endorsement Produk di Media Sosial Instagram”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), 122.

sifat dan karakter objek transaksi. Seperti jual beli sesuatu yang ada dalam kandungan tanpa induknya. Misalnya jual beli janin, sperma jantan, dan segala bentuk materi pembuahan janin.⁵³

(4) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi

Transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lain, jual beli buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan *zabib* (anggur kering) dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu.⁵⁴

(5) Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi

Jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui tetapi secara zat tidak diketahui, dan hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang bermacam-macam, jika dijual suatu objek tanpa adanya penentuan zatnya, seperti jual beli pakaian atau kambing

⁵³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 39.

⁵⁴ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *al-Iqtishod*, Vol. I, No. 1, (Januari 2009), 57.

yang bermacam-macam pada dasarnya komoditi di sini menjadi tidak jelas dalam volumenya yang besar dan dapat menimbulkan perselisihan yang pelik yang pada akhirnya berakibat pada rusaknya transaksi jual beli.⁵⁵

(6) Ketidaktahuan dalam waktu akad

Ketidaktahuan dalam waktu pembayaran adalah transaksi *habl al-Hablah*. Transaksi ini ditafsirkan dalam banyak terminologi, salah satunya adalah jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Maka dalam transaksi bisnis semacam ini disimpulkan adanya unsur *gharar* yang timbul akibat penangguhan pembayaran hingga waktu yang tidak dapat diketahui secara konkrit.⁵⁶

(7) Ketidakmampuan dalam menyerahkan komoditi

Ketidakmampuan menyerahkan barang yang telah ditransaksikan merupakan

⁵⁵ Angga Syahputra dan Yoesrizal M. Yoesoef, "Praktek Gharar Pada Endorsement Produk di Media Sosial Instagram", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), 123.

⁵⁶ Sayyid sabiq, *fikih sunnah jilid 5* (Jakarta: cakrawala, 2008), 185.

penghalang sahnya jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika barang tersebut tidak dapat diserahkan maka jelas tidak sah jual belinya dan secara otomatis sudah masuk kategori *gharar*. Hal itu menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Contoh, seseorang menjual burung yang terbang di udara atau menjual ikan yang berenang di air. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang jual beli model seperti ini karena mengandung *gharar*.⁵⁷

- (8) Melakukan akad atas sesuatu yang *ma'dum* (tidak nyata)

Bentuk lain *gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli yaitu keberadaan objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang, bisa bersifat spekulatif dimana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada, maka jual beli semacam ini tidak sah.⁵⁸

⁵⁷ Luthfi, "Problematika Praktik Gharar Dalam Keuangan Syari'ah", *Iqtishodiyah*, Volume 6, No. 1, (Januari 2020), 28.

⁵⁸ Najamudin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer", *Journal Syari'ah*, Vol. 2 No. 1, (April, 2012), 27.

Sebagai contoh dari transaksi ini adalah jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta (mengandung) bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran/mati) begitu juga dengan buah, terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.

- (9) Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi

Ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud, dan dapat diserahkan. Akan tetapi masih dikategorikan kedalam unsur gharar oleh sebagian para ulama ahli fikih yaitu, ketika objek tersebut tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli. Dan itu terjadi ketika objek transaksi tidak ada pada waktu transaksi berlangsung, atau ada pada waktu akad berlangsung, akan tetapi tidak terlihat karena berada dalam pembungkus, dan inilah yang dikenal dengan jual beli '*ain ghaib*, yaitu objek transaksinya ada di luar (tidak terindera) dan dimiliki secara penuh

oleh penjual akan tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.⁵⁹

4. Klasifikasi *gharar*

- a. *Gharar* berat adalah *gharar* yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, tergantung tempat dan kondisinya, oleh karenanya, standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf* (adat/tradisi). Contoh dari *gharar* berat adalah menjual buah yang belum tumbuh, menyewakan manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti. Menurut '*urf* (tradisi) *gharar* ini dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak yang berakad, *gharar* jenis ini membuat akad menjadi *fasid* atau tidak sah.
- b. *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad, dan menurut '*urf tujjar* (tradisi pembisnis) *gharar* ini dapat dimaklumi, sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Contoh dari *gharar* ringan adalah membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual

⁵⁹ Husain syahatah dkk, *transaksi dan etika bisnis islam*, (Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005) cet 1, 146.

buah-buahan yang masih ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang dapat diketahui dengan cara dipecahkan atau dirobek.

Kejadian di atas termasuk *gharar* ringan, yang dapat dimaklumi dan ditolerir oleh para pihak yang berakad, karena hal itu tidak bisa dihindarkan dalam kegiatan transaksi, maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang telah dibuat dan disepakati tetap sah. Dalam menilai apakah suatu transaksi jual beli termasuk *gharar* berat yang diharamkan atau *gharar* yang masih bisa diberikan toleransi. Para ulama mengatakan patokannya adalah *urf*.⁶⁰

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya berbuat baik.⁶¹ Sedangkan menurut istilah, *urf* adalah apa yang saling diketahui dan yang saling

⁶⁰ Khoirun Nasik, "URF TEBBASAN JAGUNG MASYARAKAT SEMBILANGAN KECAMATAN BANGKALAN (MENAKAR PRAKTIK TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)" *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2020), 114-115.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 410.

dijalankan orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan.⁶²

Adapun dari segi terminologi, kata *urf* mengandung makna:

مَا اَعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ۖ اَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا
اِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ.

*“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.”*⁶³

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh ‘urf adalah

عَادَتُ جُمُهِورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.⁶⁴

⁶² Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet 5, 104.

⁶³ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr* Volume 20 Nomor 1 (2016), 68.

⁶⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 334.

Sehingga dapat dipahami bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Kehujjahan *'Urf*

Ada beberapa Pendapat yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih, yaitu:

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-A'raf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S 7 [Al-A'raf]: 199).⁶⁵

Dalam penilaian al-Raghib kata *'urf* yang seakar dengan kata *ma'ruf* merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Kata *'urf* dan *ma'ruf* dalam Qur'an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.

⁶⁵ Tim Penerjamah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 176.

Isyarat ini dapat ditemukan dalam Qur'an surah al-'Araf ayat 199. Menurut Ibn al-Najar kata *al-'Urf* yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.⁶⁶

Al-Qur'an Surat An-Nisa

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. (Q.S 4 [An-Nisa’]: 19).⁶⁷

Al-Qur'an Surat Al-Maidah

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَأَلْكَنٍ يُؤَاخِذُكُم بِمَا

عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرْتُمْ بِهِ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْضُوا

أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

⁶⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 118-119

⁶⁷ Tim Penerjamah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 80.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Q.S 5 [Al-Maidah]: 89).⁶⁸

b. Hadist Nabi

Hadis riwayat dari banyak perawi Hadist antara lain Imam Bukhari R.A.:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ⁶⁹

“Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (kebiasaan yang baik).”

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 122.

⁶⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir 1987), 2052.

Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah R.A.:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأه

المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء⁷⁰

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah”.

Hadis di atas, menandakan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada suatu persoalan dapat dijadikan pijakan bahwa hal tersebut positif di sisi Allah Swt. oleh karenanya tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi dijadikan pijakan dalam mendesain produk hukum. Hal ini didasarkan pada bahwa pandangan umum kaum Muslimin tidak lah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pencipta hukum. Hadis di atas juga sebagai dasar bahwa kaum Muslimin, khususnya para shahabat dan tabi'in merupakan orang-orang pilihan Allah Swt untuk mendesain produk

⁷⁰ Al-Hakim, *Al-Mustarak 'ala Shahihain*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1990), juz 3, 183.

hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah.⁷¹

3. Macam-Macam ‘Urf

Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf *lafdzi* atau *qauliy* dan ‘urf *‘amali*.

- a. ‘Urf *lafdzi* kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁷² Contohnya adalah sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, “Saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

⁷¹ Ramdan Fawzi, “APLIKASI KAIDAH FIKIH محكمة العادة DALAM BIDANG MUAMALAH”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), 151.

⁷² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, . 338.

- b. *'Urf 'amaliy* adalah kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.⁷³

Sedangkan dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua macam juga, yaitu: *'urf 'amm* dan *'urf khas* yaitu:

- a. *'Urf 'am* adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Contohnya: memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.⁷⁴
- b. *'Urf khas* adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Contohnya, mengadakan halalbihalal yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap hari raya Idul Fitri.⁷⁵

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syara', *'urf* dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

⁷³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: C.V Aura, 2019), 67.

⁷⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015)125

⁷⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 338.

- a. *'Urf shahih* adalah suatu kebiasaan apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁷⁶ Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara; dengan kontan ataupun dengan utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syarak, maka ia boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum.
- b. *'Urf fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁷⁷ Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan *'urf*, di mana para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih saja yang

⁷⁶ Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet 5, 104.

⁷⁷ Ibid., 105.

dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak. Imam al-Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan '*urf fasid*' tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.⁷⁸

4. Syarat-syarat '*Urf*'

Mereka yang mengatakan *urf* adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu, diantaranya sebagai berikut.⁷⁹

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah.
- b. Adat atau '*Urf*' bernilai manfaat dan dapat diterima akal.⁸⁰

⁷⁸ Moh. Bahrudin., 68.

⁷⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* terj. dari *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2015) cet.III, 170.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 424.

- c. Adat kebiasaan sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- d. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penetapan terhadap adat tersebut.
- e. *Urf* masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung.

5. **Kaidah Kaidah *Urf***

Berikut ini yang menjadi kaidah kaidah *urf* adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Kaidah yang pertama

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan”.

- b. Kaidah yang kedua

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اِظْطَرَدَتْ فَإِنْ اِظْطَرَبَتْ فَلَا

“Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima”.

- c. Kaidah yang ketiga

⁸¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 209-210.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقٌ بِإِلَّا ظَاهِرٌ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللُّغَةِ يُرْجَعُ

فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak”.

d. Kaidah yang keempat

المعروف عرفا كالمشروط شرطاً • والثابت بالعرف كالثابت

بالنصي

“Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat) adalah seperti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash”.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan

itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.⁸²

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.⁸³

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸⁴

Adapun yang menjadi hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

⁸² Dewa Gede dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2016), 17.

⁸³ Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

⁸⁴ Ibid.,

- sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah⁸⁵

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

⁸⁵ Ibid.,

- dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁶

E. Definisi Batu Permata dan Sistem *Loss Stone*

Batu permata atau batu mulia adalah sebuah mineral batu yang dibentuk dari hasil proses *geologi* yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia.⁸⁷ Definisi batu permata sangat sulit ditentukan dalam batasan yang jelas. Sangat tergantung pada fungsi serta nilai ekonominya.⁸⁸

Batu permata terbentuk di dalam kerak bumi dalam kurun jutaan hingga miliaran tahun. Oleh karena berada di perut bumi pada rentang waktu yang lama, batuan tersebut mendapat pengaruh unsur bumi, antara lain kapur, tembaga, zat besi, karbon, mineral, dan lain sebagainya.⁸⁹

Batuan tersebut mencapai permukaan bumi bersamaan dengan terjadinya peristiwa *vulkanik*, seperti meletusnya gunung berapi purba. Ketika terjadi muntahan *magma*, batuan ini ikut terangkat keluar dan

⁸⁶ Ibid.,

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_permata diakses pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 23.11 WIB.

⁸⁸ Pandu Surya A, *Ensiklopedi Batu Akik Jenis Daya Tariknya*, (Yogyakarta: Cakrawala:2015), 7.

⁸⁹ Ibid., hlm. 8

mengendap di saluran, dipermukaan tanah maupun di sungai karena terbawa air.

Batu permata atau *gemstone* merupakan batuan dengan keunikan warna, bentuk, dan tingkat unsur mineral yang membentuknya. Tekanan suhu serta kandungan mineral pada bumi telah membentuk batu permata memiliki berbagai macam corak warna. Proses terbentuknya suatu batu permata memakan waktu ribuan, jutaan hingga ratusan juta tahun.⁹⁰

Setelah melalui proses pengolahan, pemotongan dan pemolesan, batu permata kemudian dibuat dan dibentuk menjadi sebuah perhiasan. Berdasarkan pengolahannya, batu permata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *natural untreatment* dan *natural treatment*. *Natural untreatment* adalah batu permata yang berasal dari alam dan langsung diolah dari bongkahan. Adapun *natural treatment* adalah batu natural yang dipercantik dahulu sebelum diolah. Misalnya dengan pemanasan radiasi, pewarnaan, perlakuan dengan bahan kimia, *pengikisan crack* dan pencelupan minyak.⁹¹

Pada waktu beberapa tahun silam, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya trend batu akik dan permata. Pemberitaan surat kabar bahkan televisi nasional pun tidak ketinggalan menyiarkan acaranya dengan tema batu akik dan permata.

Booming batu akik dan permata ini bisa tergambar dalam fakta, batu akik dan permata termasuk salah satu kata kunci yang paling banyak dicari di

⁹⁰ Yuni Rahma Fitri, *1001 Kreasi Aksesoris dari Batu Mulia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 5.

⁹¹ Ariful Hakim, *Hobi dan Investasi Batu Mulia*, (Jakarta: Kanaya Press, 2015), 2.

google sepanjang tahun itu. Dalam sudut pandang ilmu *financial pyhsicology* fenomena seperti ini disebut “*irrational exuberance*”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana banyak orang yang berbondong-bondong membeli sesuatu oleh karena dorongan emosi yang tidak rasional. Atau istilah kasarnya “menjadi gila bersama-sama”.⁹²

Manakala kegilaan menjadi merajalela, hargapun melambung tinggi. Menembus ratusan juta bahkan miliaran untuk sebuah batu. Sayangnya pola yang demikian biasanya tidak berlangsung lama. Ketika semua orang tersadar, maka gelombang kegilaan menjadi pecah, harga pun akan jatuh.

Ramainya batu akik dan permata di Indonesia banyak masyarakat mendadak terhipnotis terhadap pesona unik batu akik. Bahkan, batu akik menjadi kata yang paling sering dicari dalam situs pencarian *google*.⁹³

Fenomena ini menjadi luar biasa lantaran kini hampir semua lapisan masyarakat ganderung dengan batu mulia itu. Bahkan, hal-hal tidak patut dilakukan demi mendapatkan batu akik, misalnya melakukan penambangan sembarangan.⁹⁴

Berbagai kalangan, mulai pejabat hingga masyarakat kelas bawah, tidak lagi ragu pamer batu di jari tangannya. Bagi para pejabat, mencari batu akik

⁹² Pandu Surya A, *Ensiklopedi Batu Akik Jenis Daya Tariknya*, (Yogyakarta: Cakrawala:2015), 4.

⁹³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/trend-batu-akik-di-tahun-2015-meledak-lalu-perlahan-mulai-meredup.html> diakses pada hari Senin 13 September 2021 pukul 20.08 WIB

⁹⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-awal-mula-batu-akik-jadi-primadona-di-indonesia.html> diakses pada hari Senin 13 September 2021 pukul 20.00 WIB

dengan kualitas nomor *wahid* guna menunjukkan kelasnya. Sedangkan masyarakat biasa, hanya *trend* gaya-gayaan saja ataupun sekadar hobi.

Batu akik dan permata kini mempunyai banyak penggemar. Beragam kalangan, usia dan juga latar belakang pendidikan, banyak yang ingin memiliki batu akik. Peluang bisnis batu akik pun semakin cerah. Dalam hal ini banyak pedagang batu permata dadakan. Terlebih jika ada acara pameran atau kontes, banyak pedagang dari luar daerah yang ikut serta memeriahkannya. Sebagaimana dikutip dari kompas lebih dari seratus penjual batu akik dan permata mengikuti kontes atau pameran di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).⁹⁵

Kaitanya dengan aktivitas pedagang batu mulia, selain berlangsungnya aktivitas ekonomi, didalamnya juga terdapat aktivitas-aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang banyak terjadi pada pedagang batu mulia ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk mereka dalam melakukan perdagangan.

Hal tersebut dihubungkan sehingga seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di perdagangan batu mulia tidak dapat terlepas dari keterlibatan perilaku orang yang ada didalamnya.

Aktivitas-aktivitas para pedagang yang menyangkut banyak pihak. Hal tersebut juga mempengaruhi dari cara berdagang para pedagang batu permata yang berbeda-beda, baik dalam hal menawarkan barang, mempertahankan pelanggan dan lainnya. Salah satunya yaitu menjual batu permata secara *loos stone*.

⁹⁵ <https://travel.kompas.com/read/2015/10/23/154400927/Yuk.Lihat.Pameran.Batu.Mulia.Nusantara.di.TMII> diakses pada hari Senin 13 September 2021 pukul 22.08 WIB

Loos stone merupakan sebuah sistem jual beli pada batu akik dan permata. Secara bahasa *loos stone* berarti sebongkah batu, batuan lepas, batuan longgar.⁹⁶ Sedangkan menurut istilah *loss stone* adalah sebuah sistem praktik jual beli batu permata yang tidak dilengkapi dengan identifikasi laboratorium.

Sejarah awal mula penamaan jual beli secara *loos stone* ini karena masyarakat di Indonesia sendiri sering menggunakan bahasa asing untuk dijadikan penamaan atau kata serapan. Antara lain yaitu *bus, filter, format, internet, stop, detail, start* dll.

Sehingga, tidak bisa dipungkiri jika masyarakat Indonesia seringkali menggunakan penamaan kata serapan dari bahasa asing, salah satunya dalam kegiatan jual beli.

Praktik jual beli batu permata secara *loos stone* ini pada umumnya tidak hanya dilakukan di Pasar Dargo Semarang saja, melainkan dilakukan di seluruh masyarakat di Indonesia juga. Akan tetapi praktik jual beli secara *loos stone* ini mempunyai perbedaan di setiap daerahnya. Ada yang melakukan praktik jual beli batu permata secara *loos stone* ini yang hanya menjual batu permatanya saja tanpa *ikat* atau *emban* dan sertifikat, ada juga yang melakukan praktik secara *loos stone* ini dengan menjual batu permata yang disertai dengan *emban* atau *ikat cincin* tanpa disertai sertifikat. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu tidak disertai dengan sertifikat uji laboratorium.

Praktik jual beli batu permata secara *loos stone* ini sebetulnya sejak dulu sudah ada, hanya saja dulu

⁹⁶

<https://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa+indonesia/loose+stones#gref> diakses pada hari senin 13 September 2021 pukul 22.10 WIB

belum ada penamaan sistem jual beli secara *loos stone* ini. Penjual batu akik dan permataupun masih sedikit, kebanyakan penjualnya bisa ditemui di tempat wisata religi dan pasar barang kuno dan antik saja. Dari *trandingnya* batu akik dan permata di Indonesia barulah ada penamaan praktik jual beli secara *loos stone* ini.

Eksistensi jual beli secara *loos stone* ini sendiri memberikan efek besar dalam pasar jual beli batu permata. Dimana penjual lebih leluasa mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya dan konsumen bisa membeli batu permata dengan harga yang terjangkau. Dikutip dari surat kabar online, para pedagang batu akik dan permata perharinya mendapatkan keuntungan jutaan ribu rupiah.⁹⁷

Kaitannya dengan jual beli secara *loos stone* ini, praktik jual beli semacam ini tentu saja mempunyai dampak, di antaranya adalah dampak negatif dan positif.

Dampak negatif dari jual beli secara *loos stone* ini adalah konsumen tidak bisa mengetahui karakteristik, sifat dan jenis dari batu permata yang hendak dibelinya. Karena batu permata merupakan dibentuk langsung oleh alam, sehingga masyarakat awam tidak bisa mengetahuinya tanpa bantuan dari laboratorium.

Sedangkan disisi lain muncul banyak nya oknum penjual nakal yang memanfaatkan situasi *trand* batu akik dan permata dengan menjual batu permata dengan batu permata palsu. Demam batu akik dan permata sudah tidak terelakkan lagi. Banyak sekali masyarakat

⁹⁷ <https://www.jawapos.com/jpg-today/27/09/2015/pedagang-akik-menjerit-dulu-omzet-5-juta-sehari-kini/> diakses pada hari Senin 13 September 2021 pukul 22.12 WIB

yang seolah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan batu-batu cantik beragam warna ini.

Masyarakat pun tidak tanggung-tanggung, mereka pun rela menggelontorkan uang ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah demi untuk mendapatkan batu yang diinginkan. Sayangnya, tidak sedikit pula yang tertipu. Dikutip dari surat media masa online, pria asal aceh membeli batu merah delima secara *loss stone* seharga 300 juta. Ternyata batu merah delima yang dibelinya adalah palsu.⁹⁸

Kaitanya dengan hal ini sangat disayangkan, meskipun penggemar batu akik dan permata di Indonesia cukup banyak, tetapi pengetahuan seluk beluk dan kualitas batu permata sangat minim.⁹⁹

Sebenarnya mencintai batu hampir sama dengan mencintai manusia. Pertama, pasti melihat penampilannya. Dari mata, lalu turun ke hati. Tapi, terkadang, penampilan justru yang menjerumuskan mereka. Dari luar terlihat cantik, tapi nyatanya palsu.

Kemudian, dampak positif dari jual beli batu permata secara *loos stone* ini adalah konsumen bisa mendapatkan batu permata kesukaannya dengan harga yang relatif terjangkau. Disisi lain, dampak positif dari jual beli batu permata secara *loss stone* ini bagi pedagang adalah pedagang tidak perlu bersusah payah mengantri di laboratorium untuk menguji batu permata dagangannya. Menguji batu permata di *laboratorium*

⁹⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/pria-aceh-tertipu-batu-merah-delima-palsu-rp-300-juta/full> diakses pada hari hari Senin 13 September 2021 pukul 23.02 WIB

⁹⁹ Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Permata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 8.

memerlukan waktu antrian yang lama, terlebih jika situasi dan kondisi mengalami banyak peningkatan konsumen uji laboratorium. Kemudian pedagang tidak mengeluarkan uang lebih, karena memasukan batu permata kedalam laboratorium cukup mahal. Dikutip dari *website* GRI (*Gems Reseach Indonesia*) salah satu laboratorium batu permata, biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi batu permata yaitu 125 ribu rupiah sampai 1.350 juta rupiah.¹⁰⁰

Sehingga baik pedagang maupun pembeli beranggapan bahwa, praktik jual beli menggunakan sistem *loss stone* ini merupakan praktik jual beli yang terbaik bagi kedua belah pihak. Karena baik pedagang maupun pembeli sama-sama mendapat keuntungan. Dimana bagi pembeli mendapat keuntungan bisa mendapatkan batu permata dengan harga yang murah, sedangkan bagi penjual tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membayar biaya jasa laboratorium.

¹⁰⁰ <https://www.facebook.com/pg/GRILabPage/posts/> dikutip pada hari Senin 13 September 2021 pukul 22.22 WIB

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BATU PERMATA SECARA *LOSS STONE* DI PASAR DARGO SEMARANG

A. Gambaran Umum Pasar Dargo Semarang

1. Letak Geografi Pasar Dargo Semarang

Pasar Dargo Semarang berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Kebonagung, termasuk BWK I resmi yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi untuk memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan dan menjual jasa, menyerap tenaga kerja di perkotaan. Maka dari itu lokasi Pasar Dargo Semarang sudah sesuai untuk menunjang fungsi perdagangan yang berada di Kota Semarang.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan luas bangunan diperoleh luas bangunan yang dibutuhkan adalah $4.878,05\text{m}^2$. Luas *kaveling* di Pasar Dargo Semarang sebesar 3.453 m^2 . Berdasarkan RDTRK Semarang, Pasar Dargo Semarang termasuk dalam BWK 1 Kota Semarang. Memiliki KDB yang berlaku 60%. Koefisien Luas Bangunan 1.8 dengan maksimal ketinggian 3 lantai. Dengan demikian, luas dasar bangunan yang dibangun adalah $2.926,83\text{ m}^2$, ditambah $1.230,5\text{m}^2$ untuk lahan parkir menjadi $4.157,33\text{m}^2$ maka dari itu diperlukan penambahan luas area pada Pasar Dargo Semarang. Perluasan

Pasar Dargo Semarang akan mengambil area pertokoan yang berada pada Jalan Dargo.¹

2. Sejarah Pasar Dargo Semarang

Pasar Dargo Semarang dulunya terkenal sebagai sentra beras kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai tempat relokasi para pedagang akik dan batu mulia di Jalan Kartini Semarang. Pemkot Semarang menata dan membangun taman kota di Jalan Kartini sehingga para pedagang akik di kawasan itu dipindah ke Pasar Dargo Semarang, sementara pedagang burung dipindah ke Pasar Karimata.²

Pasar Dargo Semarang dijadikan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai tempat relokasi bagi para pedagang batu akik dan batu mulia di Jalan Kartini Semarang yang kian berkembang pesat.

Paguyuban Pedagang Kartini Semarang mengakui prospek usaha penjualan batu akik, batu mulia, dan pernak-perniknya di Pasar Dargo Semarang cukup "menggiurkan" banyak orang. Buktinya, hampir setiap hari selalu ada orang datang yang menanyakan lapak kosong di Pasar Dargo Semarang sini.³

Para pedagang batu akik dan batu mulia ditempatkan di Pasar Dargo Semarang lantai satu,

¹ *Denah Pasar Dargo Semarang*, Dinas Pasar Pemkot Kota Semarang

² <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/26/novclx-pasar-sentra-beras-disulap-jadi-bursa-akik> diakses pada hari Selasa 14 September 2021 pukul 21.47 WIB

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/18/nojulq-prospek-usaha-akik-pasar-dargo-disebut-menggiurkan> diakses pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 22.22 WIB

sementara untuk pengrajin batu akik, mulai dari jasa potong hingga poles, ditempatkan di lantai dua.

Pedagang yang direlokasi dari Jalan Kartini ditempatkan di bagian tengah Pasar Dargo Semarang, sebagaimana difasilitasi Pemkot Semarang, sementara kios-kios di sekelilingnya dikelola oleh pihak ketiga.

Namun kondisi Pasar Dargo Semarang sekarang tidak seramai dulu, meredupnya *tren* akik saat ini berimbas pada para pedagang di sentra akik Pasar Dargo Semarang. Pasar yang dulunya berjajar puluhan pedagang dan perajin akik, kini kondisinya sepi, bahkan ditinggalkan pedagang.⁴

Seperti diketahui, Pasar Dargo Semarang sempat menjadi fenomenal karena pusatnya batu akik dan batu mulia beberapa tahun lalu. Saat demam batu akik mencuat, lokasi itu selalu disesaki pengunjung. Namun, saat ini kondisinya memprihatinkan. Dari ratusan toko batu akik, tidak lebih dari 50 toko yang masih bertahan. Selain itu, pengunjung di Pasar Dargo Semarang juga sepi dan para penjual hanya duduk-duduk di depan toko.⁵

Biasanya, pasar identik dengan hiruk pikuk pembeli. Namun, hal itu tidak terjadi di pusat batu akik, Pasar Dargo Semarang, Semarang. Kini puluhan kios batu akik dan batu mulia ditinggalkan pemiliknya tampak lengang. Hanya ada satu dua

⁴ <https://radarsemarang.jawapos.com/rubrik/cover-story/2020/11/02/sentra-akik-pasar-dargo-sepi-pedagang-menjerit/> diakses pada hari Kamis, 26 Agustus pukul 22.29 WIB

⁵ <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/11/28/prihatin-begini-kondisi-pasar-dargo-yang-dulu-jadi-pusat-penjualan-beras/> diakses pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB

orang yang melihat-lihat koleksi batu akik yang dipajang oleh para pedagang. Sejak ada kios baru yang dibangun pemerintah, Pasar Dargo Semarang sepi “yang masih bertahan ya paling hanya 10 sampai 15 kios. Apalagi di masa pandemi ini, banyak yang menutup kios akiknya juga,” kata Ahim, 55, penjual batu akik yang sudah 5 tahun di Pasar Dargo Semarang.⁶

B. Batu Permata Asli dan Sintetis (Palsu)

Batu permata asli atau *natural* adalah batu yang terjadi karena proses alami dari alam, sementara batu permata sintetis (palsu) adalah batu yang terbentuk karena rekayasa laboratorium.⁷ Batu permata menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang yang ingin memilikinya. Batu permata ini bisa didapatkan di toko batu permata di berbagai daerah di Indonesia. Ada beberapa macam batu permata dalam dunia perdagangan salah satunya yaitu batu permata asli dan sintetis.

Didunia perdagangan dikenal adanya batu permata asli dan sintetis (palsu). Alasannya sederhana yakni untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dengan ditunjang kemajuan teknologi. Alhasil, mata awam terkadang tidak bisa membedakan batu mulia asli atau sintetis (palsu) karena saking miripnya. Begitu juga dalam istilah batu permata yang beragam. Sehingga hal

⁶ <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2021/08/20/puluhan-kios-batu-akik-pasar-dargo-ditinggalkan-pemilikinya/> diakses pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 21.31 WIB

⁷ Yuni Rahma Fitri, *1001 Kreasi Aksesoris dari Batu mulia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 8.

ini membuka peluang besar bagi produsen untuk mengelabui konsumennya.⁸

Faktor ini makin memantik minat pengusaha dan pedagang untuk memalsukan batu permata. Biasanya yang dibuat sintetis (palsu) adalah batu permata seperti *Diamond, Ruby, Sapphire, Emerald, Topaz*, dll. Batu permata sintetis (palsu) ini umumnya dibuat dengan meniru semirip mungkin proses pembentukannya di alam, yaitu melalui proses *hidrotermal, penghabluran* atau pengkristalan lelehan atau larutan, pengendapan dan penguapan.

Batu permata palsu sangat banyak dipasarkan, tentu hal tersebut sangat disayangkan karena dapat merugikan banyak orang, terlebih bagi mereka yang masih awam mengenal batu permata.

Bahan dari kaca (*glass*) telah menjadi yang paling populer dan paling umum digunakan untuk menjadi tiruan (imitasi) dari banyak batu permata. Kaca memiliki kemampuan untuk meniru di hampir seluruh karakter batu permata, mulai dari transparan sampai tidak transparan, dan memungkinkan di seluruh warna.⁹

Beberapa nama yang umum digunakan oleh pedagang batu permata untuk menyebut batu sintetis adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sintetis Batu *Diamond* : *Cubic Zirconia, Moissanite*
2. Sintetis Batu *Ruby* : *American Star, Merah Siam*

⁸ Ariful Hakim, *Hobi dan Investasi Batu Mulia*, (Jakarta: Kanaya Press, 2015), 4.

⁹ <https://grilab.net/index.php/Education/Detail/5> diakses pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 19.44 WIB.

¹⁰ Yuni Rahma Fitri, *1001 Kreasi Aksesoris dari Batu mulia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 8.

3. Sintetis Batu *Sapphire* : *King sapphire*
4. Sintetis Batu *Emerald* : *Green Emerald*

Batu permata sintesis memiliki bentuk fisik, kandungan kimia, dan kualitas optik layaknya batu permata asli, namun batu permata ini dibuat di laboratorium. Kini, masyarakat dapat menemukan berbagai batu permata sintesis dari beberapa batu permata populer, misalnya saja berlian. Beberapa batu permata sintesis yang dibuat beberapa tahun yang lalu cenderung lebih mudah dideteksi oleh para *gemologist* (ilmuwan batu permata) karena seringkali terlihat terlalu sempurna. Akan tetapi, batu permata sintesis yang lebih modern sangatlah sulit diidentifikasi karena terlihat lebih natural. Perhiasan yang menggunakan batu permata sintesis pun bisa menghasilkan kualitas yang sama indahnya dengan batu permata asli.¹¹

Untuk membedakan batu permata asli dengan batu permata sintetis sangat sukar. Jangankan bagi orang awam, bagi seorang ahli sekalipun hal ini sukar dilaksanakan tanpa bantuan peralatan laboratorium. Lebih-lebih dengan kemajuan teknologi modern saat ini. Dengan begitu kedua jenis batu permata tersebut hampir tidak dapat dibedakan.

Batu permata asli mempunyai beberapa ciri khusus yang tidak akan ditemukan pada batu permata sintetis (palsu). Berikut ini merupakan beberapa cara membedakan batu permata asli dengan yang palsu adalah sebagai berikut:

¹¹ <https://www.orori.com/ororeads/batu-permata-anda-asli> diakses pada hari kamis, 9 September 2021 pukul 19.47 WIB.

1. Serat Alami

Inklusi atau serat yang didalam batu juga membedakan batu permata asli dan sintetis (palsu). Pada batu permata akan terlihat adanya serat-serat batu yang tercipta oleh alam. Akan tetapi pada batu permata sintetis (palsu) akan terlihat sangat jernih, tanpa adanya inklusi didalam batu. Untuk melihat inklusi batu permata bisa menggunakan alat kaca pembesar atau *lup*.¹²

Batu permata terbentuk secara alami melalui proses *geologis*. Sehingga jika dilihat melalui kaca pembesar, batu permata akan menampakkan serat-serat alami batuan. Berbeda halnya dengan batu permata palsu yang biasanya bening seperti kaca.¹³

2. Berat batu permata

Pada batu permata, satuan berat yang digunakan adalah *carat's*. *Carat's* sendiri merupakan dari bahasa Yunani yaitu *creation* yang berarti sebuah *carob*.¹⁴

Jika di genggam menggunakan tangan sekecil apapun batu permata asli, pasti akan terasa berat. Berbeda dengan batu permata sintetis yang terasa ringan jika di genggam menggunakan tangan. Hal ini disebabkan

¹² Yuni Rahma Fitri, *1001 Kreasi Aksesoris dari Batu Mulia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 9.

¹³ <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/cara-mudah-membedakan-batu-permata-asli-dan-palsu> diakses pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 19.56 WIB.

¹⁴ Levy Analdo dan Bohari Muslim, *Ragam Pesona Batu Mulia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2015), 11.

karena batu sintentis pada umumnya berbahan kaca (*glass*).

3. Segi warna

Keaslian batu mulia yang berasal dari alam terutama terletak pada keawetan warnanya. Apabila lama-lama warna batu itu memudar, sudah pasti itu adalah batu sintetis. Batu permata asli warnanya tidak akan pudar.

4. Indeks bias

Tidak seperti kaca, batu permata umumnya memiliki indeks bias cahaya yang besar sehingga tidak bisa tembus pandang. Untuk menguji keasliannya, Anda bisa meletakkan sobekan koran di bawah batu permata. Apabila tulisan di koran tersebut dapat Anda lihat dari atas batu, kemungkinan besar batu tersebut palsu.¹⁵

C. Penilaian Kualitas Batu Permata

Dalam penilaian kualitas batu permata digunakan sistem dan *nomenklatur* penilaian berlian *Gemological Institute of American's* (GIA). Namun tidak ada sistem penilaian yang diterima secara universal untuk batu permata berwarna. Karenanya, pendekatan yang digunakan banyak orang adalah penilaian yang dikembangkan. Permata dinilai dengan menggunakan empat kriteria tradisional yaitu terdiri dari:¹⁶

1. *Colour* (Warna)

¹⁵ <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/cara-mudah-membedakan-batu-permata-asli-dan-palsu> diakses pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 20.05 WIB.

¹⁶ <https://sehatigold.com/berita/mengenal-batu-permata-berlian-dan-kualitasnya> diakses pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 00.04 WIB.

Tidak seperti berlian, yang nilainya semakin tinggi ketika warnanya tidak ada yang mempengaruhinya (*colourless*), warna pada batu permata (*colored stones*) seperti *Sapphire*, *Ruby*, *Emerald* dan lain-lain menjadi unsur yang terpenting. Semakin intens warna pada batu tersebut, maka nilai batu akan semakin tinggi. Warna-warna primer seperti merah, biru, kuning dan campuran warna primer seperti warna primer hijau, orange, dan ungu menjadi prioritas utama orang dalam berburu batu permata.¹⁷

Gemological Insitut of America (GIA) *Laboratory* adalah salah satu dari laboratorium di dunia yang menetapkan standar untuk penilaian kualitas warna pada batu mulia. GIA membagi warna pada *hue* (warna pokok) menjadi 31 warna, enam tingkatan saturasi dari *greyish/brownish* hingga *vivid*, dan tingkatan sepuluh *tone* atau tingkat gelap terang warnanya. Dengan penentuan yang sistematis dan *colour grading master* sebagai referensi, maka konsistensi penentuan warna lebih bisa dipercaya. Saat ini juga sudah tersedia piranti lunak untuk menentukan warna batu permata, namun masih banyak orang yang ragu warna-warna di layar komputer akan bisa identik dengan warna batuan yang di observasi.¹⁸

Kepekaan terhadap warna batuan akan membuat kita mampu membedakan kualitas batu secara cermat. Ini bisa dilatih dengan melihat

¹⁷ <https://skylabindonesia.com/id/blog/artikel1.html> diakses pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 14.22 WIB

¹⁸ <https://skylabindonesia.com/id/blog/artikel1.html> diakses pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 14.24 WIB

sebanyak-banyaknya warna-warna batuan sesuai dengan kategorinya. Tidak harus dengan cara membeli, bisa dengan sesering mungkin mengunjungi pameran batu untuk melihat-lihat koleksi para *supplier*. Untuk memperoleh *master* warna, anda bisa membeli batu-batu sintetik, karena biasanya batu-batu tersebut dibuat berdasarkan warna terbaik dari *varietas* yang ditirunya.

2. *Clarity* (Kejernihan)

Kejernihan batu permata ditentukan dari ada atau tidaknya cacat pada batu permata. Mengukur kejernihan batu permata juga didasarkan pada banyak pertimbangan, seperti jenis mineral pencemar di dalamnya, jumlah mineral pencemarnya, warna dan ukuran pencemar serta lokasinya.

Untuk menilai pemantulan sinar batu permata terdapat sebuah alat canggih yang biasanya dikenal dengan nama *gemological refractometer*.¹⁹ Dengan alat ini akan tampak lebih jelas seberapa jernih kemilau batu permata tersebut.

3. *Cut* (Potongan)

Potongan ini menjadi standar kualitas karena pantulan sinar batu permata sangat dipengaruhi oleh potongan. Potongan yang proporsional pada batu permata akan memberikan kilau warna dan kilap yang berkilau..

Bentuk potongan memberikan nilai yang tinggi kepada batu permata karena akan membuatnya semakin mempesona kemilauannya. Memberi bentuk yang menarik dan menonjolkan ciri batu

¹⁹ Levy Analdo dan Bohari Muslim, *Ragam Pesona Batu Mulia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2015), 8.

permata tersebut seperti *luster*, *inclusion* dan *intrusion* pada batu permata tersebut. Terdapat beraneka ragam potongan batu permata, di antaranya adalah *brilliant cut*, *step cut*, *mixed cut* dan *cabhocon*.²⁰

4. *Carat's* (Berat)

Pada batu permata, satuan berat yang digunakan adalah *carat's*. *Carat's* sendiri merupakan dari bahasa Yunani yaitu *creation* yang berarti sebuah *carob*.²¹ Berat batu permata ditentukan dari nilai caratnya. Satu *carat's* batu permata senilai dengan 200mg atau 0.2gram. Namun kualitas batu permata juga tidak selalu dilihat dari jumlah berat *carat'snya*, karena masih ada indikator 3C lain yang harus terpenuhi.

D. Praktik Jual Beli Batu Permata di Pasar Dargo Semarang

Barang yang diperjualbelikan di Pasar Dargo Semarang salah satunya adalah batu akik dan permata. Karena pada saat sedang *trand* di Indonesia nilai jual dari batu akik dan permata sangat fantastis melambung tinggi. Bahkan banyak pedagang dari luar daerah Kota Semarang untuk berjualan batu akik dan permata di Pasar Dargo Semarang.²²

Menurut hary, salah satu pedagang batu akik dan permata di Pasar Dargo Semarang mengatakan pengalamannya dahulu ketika batu akik dan permata

²⁰ Levy Analdo dan Bohari Muslim, *Ragam Pesona Batu Mulia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2015), 12-20.

²¹ *Ibid.*, 11.

²² Wawancara pribadi dengan Kepala Pasar Dargo Semarang Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

sedang menjadi *trand*, dia bisa meraup keuntungan bersih minimal 5 (lima) juta perharinya.²³

Oleh karena itu, lantas banyak masyarakat kemudian berbondong-bondong menjadi pedagang batu akik dan permata dadakan di Pasar Dargo Semarang dengan harapan bisa memenuhi dan memperbaiki ekonomi keluarganya.

Terkait pembahasan mengenai praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Toko Mas Bobby

Toko Mas Bobby ini berdiri sejak tahun 2015 ketika Pasar Dargo Semarang mengalami perluasan ruko karena membludaknya penjual batu akik dan permata. Mas Bobby berasal dari kota pasuruan.

Awal mula Mas Bobby terjun di dunia batu akik dan permata adalah karena sejak kecil dia sering bermain batu akik dan permata milik ayahnya. Berawal dari situ kemudian dia menyukai dan mempelajari bahkan berdagang batu akik dan permata. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya sejak kecil sudah mainan batu mas, batu ayah saya yg bongkahan itu saya buat mainan, mungkin dari situ saya mulai tertarik mempelajari batu terutama permata”.²⁴

Toko batu dari Mas Bobby ini memang hanya menjual batu permata saja, walaupun ada batu akik

²³ Wawancara pribadi dengan Mas Hary pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

²⁴ Wawancara pribadi dengan Mas Bobby penjual pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

menurut dia hanya buat *variasi* selingan dagangannya saja.

Berbeda dengan kebanyakan pedagang batu pada umumnya, Mas Bobby sendiri membeli modal dagangan batu permata bukan dalam bentuk sudah jadi batu permata pada umumnya, melainkan dalam bentuk masih bongkahan batu. Sebagai mana pernyataannya:

“Saya membeli batu permata untuk dijual kembali bukan dalam keadaan bentuk sudah jadi batu, tetapi kondisinya masih dalam bentuk bongkahan. Bongkahan batu permata dengan akik berbeda, jika bongkahan batu akik itu umumnya besar, kalau batu permata kecil, paling besar berdimensi sekitar 20 cm”.²⁵

Metode marketing seperti itu menurutnya akan memberikan rasa aman kepada konsumennya. Mengingat zaman sekarang banyak batu permata palsu yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat.

Kaitannya dengan kualitas dan sifat batu permata, Mas Bobby sendiri terkadang sulit untuk membedakan batu permata asli dan palsu, terutama batu permata yang mempunyai karakter bening dan mempunyai *clarity* yang hampir sempurna, khususnya mengenai Negara asal, dia hanya bisa memberikan penjelasan kepada konsumennya dengan kata “*estimasi*”. Sebagaimana pernyataannya:

²⁵ Wawancara pribadi dengan Mas Bobby pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

”Saya jika melihat kualitas batu permata yg *clarity* atau kebersihan dari kotorannya hampir 97% saya agak kesulitan mas, sekalipun dengan bantuan mikroskop. Terlebih jika mengidentifikasi mengenai Negara asal saya hanya bisa memperkirakannya”.²⁶

Mas Bobby menyampaikan jika barang batu permata dagangannya yg paling dicari konsumen adalah *Zamrud Colombia* dan *Blue Sapphire Ceylon* atau Sri Lanka. Konsumennya pun rata-rata berasal dari golongan kolektor batu permata. Maka dari itu jika konsumennya datang untuk membeli batu permata dagangannya, konsumennya cukup memilih tanpa meminta bantuan untuk dipikirkan batu permata yang bagus kualitasnya. Jika dirasa sudah sudah cocok pada batu permata yang hendak dibeli, maka konsumen melakukan negosiasi kepada Mas Bobby. Ketika sudah ada titik temu konsumen membayarnya sesuai dengan harga yang ditetapkan kedua belah pihak.

2. Toko Mas Rahman

Mas Rahman merupakan adik dari Mas Bobby, Mas Rahman sendiri berasal dari Kudus Jawa Tengah. Dia menempati ruko di Pasar Dargo Semarang di sebelah ruko milik Mas Bobby. Batu permata dagangannya pun sama seperti Mas Bobby, yaitu fokus kepada penjualan batu permata.

²⁶ Wawancara pribadi dengan Mas Bobby pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

Mas Rahman sendiri mengerti batu permata dan bisa memoles batu permata belajar dari kakanya sendiri Mas Bobby. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya bisa mengetahui dunia perbatuan dan bisa memoles batu permata dulu berkat saya diajari oleh kakak saya Mas Bobby. Karena sebetulnya saya juga menyukai keindahan batu permata”.²⁷

Akan tetapi toko dari Mas Rahman ini jarang buka, karena dia berjualan tidak hanya di toko saja melainkan juga berjualan secara *online*. Penghasilan dari berjualan batu ini tentu saja tidak seramai dahulu. Sebagaimana pernyataannya:

“Kondisi jual beli batu permata sekarang tidak seramai dulu mas, apalagi situasi lagi ada corona. Tentu peminat batu permata turun mungkin hanya langganan kolektor yang sering membeli dagangan saya”.²⁸

Berbeda dengan kakaknya Mas Bobby, Mas Rahman ini justru batu permata yang menjadi unggulan dagangannya adalah jenis *Garnet* asal Sri Lanka. Menurut dia orang kalau cari cincin batu permata kebanyakan mencari warna merah. Untuk harga sendiri Mas Rahman menaksirkan berdasarkan kualitas batu permata, mulai dari 200 ribu sampai puluhan juta rupiah jika kualitasnya bagus.

²⁷ Wawancara pribadi dengan Mas Rahman pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

²⁸ Wawancara pribadi dengan Mas Rahman pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

Terkait praktik secara *loos stone*, Mas Rahman melihat dari sisi kualitas batu permata dahulu, jika kualitasnya bagus maka akan dilakukan uji laboratorium untuk mengogkrak harga batu permata tersebut.²⁹

Mas supar salah satu konsumen Mas Rahman mengatakan bahwa dirinya sempat tertipu akibat tergiur dengan warna batunya. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya dulu gara-gara tergiur dari segarnya warna batu pernah tertipu mas, awalnya dulu penjualnya bilang jenis *ruby*, tetapi ketika saya memasukan ke laboratorium ternyata keluaranya hasilnya *sintetic glass* atau batu palsu yang dari kaca atau bahasa pasar merah siam.”³⁰

Akibat dari kejadian itu, mas supar kini lebih berhati hati ketika akan membeli batu permata. Menurut dia jika ingin membeli batu permata yang kualitasnya agak bagus, batu permata tersebut harus mempunyai sertifikat untuk mengantisipasi pengalamannya agar tidak terulang kembali.

Mas Rahman menambahkan bahwa rata-rata kolektor yang tertipu bukan karena batu permata yang dibelinya palsu, tetapi tertipu akan jenis, sifat dan karakteristik batu permata yang dibelinya. Salah satunya Negara asalnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual kemudian kandungan

²⁹ Wawancara pribadi dengan Mas Rahman pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

³⁰ Wawancara pribadi dengan Mas Supar pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

yang terdapat pada batu permata tersebut sudah ada penambahan zat kimia lainnya, sehingga jika dilakukan uji laboratorium kan keluarnya tidak *No treatment Detected* (NTE) melainkan *Treatment* (TE).³¹

3. Toko Mas Arjuna

Sesuai dengan namanya, pemilik toko arjuna yaitu Mas Arjuna. Mas Arjuna sendiri asli dari jepara. Barang dagangan batu permata yang berada di dalam rukonya bervariasi, bermacam macam jenis batu akik dan permata ada didalam tokonya.

Barang dagangan batu permatanya dia dapatkan dari temannya pengepul di luar Kota Semarang maupun di dalam Pasar Dargo Semarang sendiri. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya mendapatkan membeli dagangan biasanya kalau untuk batu akik itu saya belinya *kodian*. Kalau untuk batu permata sendiri saya belinya *ngecer* di salah satu pedagang Pasar Dargo Semarang, kemudian mencari kualitas yang agak bagus kemudian saya pasang *ring* atau *emban* sendiri”.³²

Selain berjualan batu, Mas Arjuna juga berjualan *accecoris* seputar batu permata, misalnya *ikat* cincin, batu *zirconia* untuk hiasan *ikat* cincin. Tidak jarang dia dimintai tolong sesama pedagang di Pasar Dargo Semarang untuk memasang *ikat*

³¹ Wawancara pribadi dengan Mas Rahman pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

³² Wawancara pribadi dengan Mas Arjuna pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

cincin batu permata hal ini karena dalam memasang *ikat*, dia yang paling rapi di antara pedagang lainnya.

Karena faktor itu, seiring dengan berjalannya waktu, konsumennya yang datang bukan untuk membeli batu permata dagangannya, melainkan hanya sekedar untuk membeli *ikat* cincinya sekalian untuk memasangkan batunya.

Terlebih, barang dagangan *ikat* cincinya banyak sekali modelnya, sehingga konsumen lebih leluasa untuk memilih model *ikat* yang pas untuk calon batu permatanya yang akan dipasang. Sebagaimana pernyataanya:

“Biasanya konsumen yang datang kesini itu bukan untuk membeli batu, tapi justru untuk membeli ikat cincin sekalian suruh dipasangkan sama saya. Yang *dilema* itu ketika konsumen bingung untuk memilih model yang pas buat batunya, apalagi di toko saya banyak pilihannya”.³³

Mas agus yang kebetulan salah satu konsumen langganan toko Mas Arjuna menyatakan.

“Saya biasanya kalau membeli batu permata secara *loos stone* ke toko sebelah, sedangkan untuk mencari *ikat* cincinnya ke toko Mas Arjuna ini. Karena pemasanganya rapi mas, saya sebagai konsumen puas”.³⁴

³³ Wawancara pribadi dengan Mas Arjuna pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

³⁴ Wawancara pribadi dengan Mas Agus pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

Untuk harga dari ikat cincin sendiri menurut dia berdasarkan dari bahan ikat cincin tersebut. Untuk kelas *monel*, *alpaka*, *titanium* dia mematok harga 35 ribu rupiah sudah termasuk jasa ongkos pasang. Kalau untuk perak sekitar 250 ribu rupiah termasuk ongkos jasa pasang.

Kaitanya dengan praktik jual beli batu permata secara *loss stone*, mas agus mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan praktik jenis ini, karena menurutnya yang dinikmati keindahannya dari batu permataanya, bukan dari sertifikanya. Sebagaimana pernyataanya:

“Saya seringkali membeli batu permata secara *loss stone* mas, ya meskipun saya dulu sempat tertipu karena ternyata barang yang saya beli *dyed* atau melalui proses pewarnaan”.³⁵

Batu permata memang mempunyai daya tarik tersendiri, terlebih jika seseorang sudah menjadi hobi. Maka dari itu banyak sekali penjual yang melakukan jual beli secara *loss stone*, meskipun hal itu beresiko pada penipuan.

4. Toko Mas Hary

Toko dari Mas Hary ini bukan berada di ruko, melainkan di pelataran Pasar Dargo Semarang. Karena memang awalnya dia hanya berjualan batu akik dan permata hanya lewat *online* saja. Kemudian dia memberanikan diri untuk membuka lapak di Pasar Dargo Semarang.

³⁵ Wawancara pribadi dengan Mas Agus pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

Mas Hary sendiri mulai berjualan di Pasar Dargo Semarang sejak tahun 2016, sejak saat itu semua ruko sudah habis disewa orang. Akhirnya dengan izin kepada Kepala Pasar Dargo Semarang dia boleh membuka lapak di pelataran Pasar Dargo Semarang.

Sebelum berjualan di Pasar Dargo Semarang, Mas Hary sendiri sudah lalu lalang masuk Pasar Dargo Semarang. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya sebelum masuk di Pasar Dargo Semarang, bukan berarti saya belum pernah ke Pasar Dargo Semarang. Justru tempat main saya ya di Pasar Dargo Semarang. Di samping itu dulu saya juga menawarkan batu dagangan saya kepada kolektor yang kebetulan sedang main di Pasar Dargo Semarang ini meskipun saya tidak mempunyai lapak”.³⁶

Barang dagangan dari Mas Hary ini cukup lengkap. Antara lain ada batu akik, batu permata, *ikat* cincin, kotak tempat penyimpanan cincin, *diamond selector* atau alat pengukur kekerasan batu dll.

Kaitannya dengan jual beli secara *loss stone*, toko milik Mas Hary ini salah satu toko yang menerapkan praktik jual beli tersebut. Sebagaimana pernyataannya:

“Barang dagangan batu akik maupun batu permata saya, semuanya saya jual secara *loss stone* atau tanpa

³⁶ Wawancara pribadi dengan Mas Hary pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

sertifikat mas. Lebih cepat laku secara *loss stone* dari pada dengan sertifikat mas, karena harganya yang saya patok murah”.³⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, toko Mas Hary ini pasarnya untuk kalangan masyarakat bawah. Menjual batu permata secara *loss stone* dan tidak menurutnya sama saja tidak ada bedanya. Terlebih biaya untuk memasukan batu permata ke laboratorium ongkosnya mahal. Sebagaimana pernyataannya:

“Biaya yang diperlukan untuk memasukan batu permata ke dalam laboratorium itu sangat mahal mas, berkisar antara 125 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah. Sedangkan harga jual batu permata saya tidak sampai segitu”.³⁸

Ali sebagai salah satu konsumen langganan dari toko Mas Hary mengatakan kalau dirinya membeli batu permata secara *loss stone* ini tidak mempermasalahkannya. sebagaimana pernyataannya:

“Saya tidak mempermasalahkan membeli batu permata tanpa sertifikat ini mas, karena saya membeli batu permata untuk keindahannya bukan

³⁷ Wawancara pribadi dengan Mas Hary pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

³⁸ Wawancara pribadi dengan Mas Hary pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

sertifikatnya, ya salah satunya untuk menghiasi jari saya”.³⁹

Terkait dengan sertifikat batu permata itu sendiri, Mas Hary menambahkan jika didalam sertifikat itu sendiri berisikan data yang akurat mengenai kondisi batu tersebut. Sebagaimana pernyataanya.

“Kalau didalam sertifikat kita bisa melihat detail data dari batu tersebut mas, misalnya *dimensi* ukurannya, berat, warna, jenis batunya, kekerasan batu, bentuk potongan, keterangan *natural* atau sudah *treatment* dan dari Negara mana asal batu tersebut”.⁴⁰

5. Toko Mas Aziz Purnomo

Toko Mas Aziz ini berada di ruko, tepatnya di sebelah pojok barat Pasar Dargo Semarang. Toko dari Mas Aziz ini berdiri dari tahun 2017. Sebelum dia berdagang di Pasar Dargo Semarang, dia berdagang di jalan raya depan gang rumahnya di daerah Kudu Genuk Semarang. Selain berjualan di toko, Mas Aziz juga berjualan *online*. Sebagaimana pernyataanya:

“Saya berjualan batu kalau *online* kan orang dari mana saja bisa melihat barang dagangan batu permata saya, sehingga banyak peluang untuk cepat

³⁹ Wawancara pribadi dengan Mas Ali pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

⁴⁰ Wawancara pribadi dengan Mas Hary pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

lakunya, berbeda halnya jika hanya berjualan di toko”.⁴¹

Dagangan batu permata Mas Aziz yang didalam toko cukup lengkap, bahkan di antara pedagang pasar batu akik dan permata yang ada di Pasar Dargo Semarang toko milik Mas Aziz yang paling lengkap. Barang dagangannya adalah batu akik, batu permata, kotak cincin, alat untuk menggosok batu, serbuk intan, dan masih banyak lagi.

Selain berdagang batu akik dan permata, Mas Aziz juga berjualan macam-macam pusaka beserta *accecorisnya*, baik yang kuno maupun baru seperti keris, tombak, kujang, semar, minyak wangi, tulisan *raja* berbagai macam dan masih banyak lagi

Mas Aziz dikenal oleh teman-temannya penjual batu akik dan permata sebagai tempat grosir dagangan mereka. Sebagaimana pernyataanya:

“Barang dagangan saya banyak mas, karena saya mengambilnya langsung banyak, jadi ya kalau teman-teman pedagang biasa membeli barang saya, karena harga yang saya patok harga grosir meskipun hanya membeli 1 batu”.⁴²

Kaitanya dengan praktik jual beli secara *loss stone* ini, Mas Aziz mengatakan bahwa dirinya

⁴¹ Wawancara pribadi dengan Mas Aziz pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

⁴² Wawancara pribadi dengan Mas Aziz pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

menjualnya secara *loss stone*. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya menjual batu dagangan saya secara *loss stone* mas, baik yang mengambil sesama pedagang maupun langsung konsumen”.⁴³

Mas Aziz menambahkan, meskipun dirinya sering menjual batu permata secara *loss stone*, tetapi dagangannya ada juga yang bersertifikat laboratorium. Sebagaimana pernyataannya:

“Kalau batu dagangan yang bersertifikat sih ada mas, tapi tidak seberapa banyaknya. Paling yang kualitas bagus saja mas, rugi kalau semuanya dimasukkan kedalam laboratorium”.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan Mas Aziz di atas, Mas Aziz sendiri memasukan batu permata ke laboratorium hanya untuk batu permata yang kualitas bagus saja, sedangkan yang berkualitas jelek tidak. Dalam hal ini menurut dia, untuk memasukan batu permata kedalam laboratorium lumayan mahal ongkosnya, sedangkan harga dari batu permatanya tidak sebanding jika dimasukan ke uji laboratorium.

Ketika penulis menanyakan kepada Mas Aziz terkait batu palsu yang menyerupai batu asli, dia mengatakan.

⁴³ Wawancara pribadi dengan Mas Aziz pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

⁴⁴ Wawancara pribadi dengan Mas Aziz pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

“Kalau batu imitasi yang menyerupai asli banyak mas di dagangan saya, misalnya batu *merah siam* ini mirip dengan batu *ruby*. Kemudian *king safir* ini mirip dengan *blue sapphire* dan masih banyak lagi mas”.⁴⁵

Mas Aziz menambahkan, bahwa jika batu permata yang asli dan palsu itu kebanyakan yang model bening dan warnanya yang mewah, di antaranya adalah *ruby*, *zamrud*, *blue sapphire*, *berlian*, *kecubung*, *kalimaya* dan lainnya.

Mas Aziz menambahkan, jika ada konsumennya yang datang ingin membeli batu permata dagangannya dia mempersilahkan untuk memilihnya terlebih dahulu. Disamping itu dia membantu konsumen dengan cara memberikan beberapa batu permata yang di inginkannya. Sebagaimana pernyataannya:

“Jika konsumen datang biasanya saya memberikan beberapa pilihan batu permata yang hendak dibeliny mas. Jika konsumen menunjuk yang kebetulan batu permata tersebut palsu, tentu saja saya mengatakan jika batu permata itu palsu”.⁴⁶

Meskipun demikian, aziz purnomo memberikan garansi kepada konsumennya, apabila batu permata yang menurutnya asli kemudian

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan Mas Aziz pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan Mas Aziz pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

konsumen yang membelinya itu terbukti palsu berdasarkan laboratorium, dia akan mengembalikan uang konsumen sekalian ongkos biaya uji laboratoriumnya.

Parto salah satu konsumen dari aziz purnomo mengatakan bahwa dirinya sempat tertipu membeli batu permata. Tapi bukan tertipu batu palsu melainkan tertipu akan kualitas, sifat dan jenis batu yang dibelinya. Sebagaimana pernyataanya:

“Kalau praktik secara *loss stone* ini saya pernah tertipu mas, dulu penjual mengatakan bahwa batu *blue sapphire* yang saya beli ini berasal dari Sri Lanka. Tapi ternyata setelah saya lakukan uji laboratorium hasilnya keluar berasal dari Australia yang harganya jauh 5 kali lipat dibawah dari batu yang saya beli”⁴⁷.

Menurut pernyataan Parto, batu permata merupakan objek jual beli yang unik, meskipun orang tersebut sudah berpengalaman dan banyak pengetahaun dalam dunia batu permata, orang tersebut tidak bisa membaca sifat dan jenis batu permata tanpa melalui uji laboratorium.

6. Toko Mas Ryan

Toko milik mas Ryan berada di pojok sebelah selatan Pasar Dargo. Toko mas Ryan ini buka dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Namun, toko dari mas ryan ini jarang buka, sebagaimana pernyataannya.

⁴⁷ Wawancara pribadi dengan Mas Parto pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

“kalau toko saya ya buka dari jam 8 sampai siang jam 2 an mas, ya normalnya toko buka lah. Tapi saya saat ini juga jarang buka toko, karena saya juga punya toko online di beberapa online shop mas, enak nya menjadi bos sendiri ya begini mas, sesuka hati mau buka kapan saja”.⁴⁸

Mas Ryan menambahkan jika barang dagangannya untuk saat ini, lumayan agak laku keras di media *online* daripada di toko *offline*. Sehingga menurutnya membuat dirinya agak malas kalau membuka toko *offline* nya di Pasar Dargo. Sebagaimana pernyataannya.

“Toko saya yang di *online* juga sudah mapan, jadi tinggal menunggu pembeli dan memposting dagangan saya mas. Enak nya *online* juga fleksibel, bisa di rumah bahkan bisa sambil aktivitas yang lain. Sehingga lama kelamaan saya terlanjur nyaman mas”.⁴⁹

Barang dagangan yang dijual mas Ryan juga bermacam-macam, mulai dari batu permata hingga batu akik. Namun, menurutnya yang menjadi kelas pasarnya yaitu masyarakat awam dan umum, sehingga dia menyesuaikan dengan kondisi target marketingnya.

Sehubungan dengan adanya jual beli batu permata secara *loss stone*, toko mas ryan ini juga

⁴⁸ Wawancara pribadi dengan Mas Ryan penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Mas Ryan penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

menjual batu permata secara *loss stone*. Menurutnya, sistem jual beli seperti ini dia lakukan karena memang target pasarnya tergolong masyarakat awam kebawah. Sebagaimana pernyataannya.

“Bisanya yang dicari oleh konsumen saya itu yang harganya murah tapi berkualitas, sehingga apabila saya menjual beserta hasil uji laboratorium batu juga tidak masuk dari segi pengeluaran dan juga pemasukan. Karena pasar kita masyarakat umum kebawah.”⁵⁰

7. Toko Mbah Man

Toko mbah man ini terletak di bagian tengah sebelah barat Pasar Dargo. Toko dari mbah man buka mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Sebagaimana pernyataannya.

“kalau warung saya buka dari pagi sampai sore mas, sekitar jam 9 sampai jam 3. Nanti kalau dzuhur ya warung saya tutup sementara, untuk sholat dan makan. Tapi juga tidak jarang saya menginap di warung saya mas”.⁵¹

Toko dari mbah man ini sendiri tergolong unik, bahkan di dominasi dengan aura mistik. Hal ini di karenakan yang menjadi barang dagangannya

⁵⁰ Wawancara pribadi dengan Mas Ryan penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁵¹ Wawancara pribadi dengan Mbah Man penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

adalah benda pusaka dan yang terkenal dengan aura mistiknya. Seperti keris, pusaka semar, tombak dll. Toko dari mbah man ini juga menyediakan batu permata dan akik, namun menurutnya batu akik dan permata dagangnya mengandung unsur mistik. Sebagaimana pernyataannya.

“Barang dagangan saya rata-rata ada unsur kleniknya mas, karena pribadi saya sendiri juga senang dengan yang sifatnya *klenik*, kalau batu akik ada banyak mas, kalau batu permata mungkin hanya beberapa saja”.⁵²

Pak yono, salah satu konsumen dari mbah man sendiri mengatakan bahwa jika dirinya membeli barang di toko mbah man lantaran karena *kleniknya*. Sebagaimana pernyataannya.

“saya membeli misalnya permata atau akik di mbah man ini, selain bagus menurut saya juga karena hal *kleniknya* mas, misalnya kecubung sebagai penglaris atau junjung derajat sebagai pangkat atau disegani.”⁵³

Pak yono menambahkan jika dirinya membeli berdasarkan klenik antara percaya dan tidak percaya, karena menurutnya tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang tidak bermanfaat.

⁵² Wawancara pribadi dengan Mbah Man penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁵³ Wawancara pribadi dengan Pak Yono pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

Sehubungan dengan hal ini, mbah yono sendiri menjual batu akik dan permata dagangannya secara *loss stone*. Sebagaimana pernyataannya.

“Saya gak tahu mas apa itu *loss stone*, mungkin karena batu pernah rame kemudian muncul bahasa itu. Kalau saya sendiri dari jaman muda dulu sampai sekarang ya saya kalau menjual batu ya batunya saja”.⁵⁴

8. Toko Mas Roby

Toko mas roby ini berada di depan Pasar Dargo, mas roby sendiri sendiri mulai berjualan di Pasar Dargo sejak dibukanya Pasar Dargo sebagai sentra batu akik dan permata di Semarang. Sebagaimana pernyataannya.

“Saya mulai jualan di Pasar Dargo dulu semenjak dibukanya pasar ini mas, kalau dulu ramai mas sampai saya mempunyai anak buah 2 tapi kalau sekarang sepi apalagi ditambah dengan adanya pandemi dan PPKM”⁵⁵

Karena kondisi Pasar Dargo yang sepi, menurutnya sekarang konsumen yang datang ke tokonya merupakan langganan dia dari awal. Barang dagangan dari mas roby ini sendiri cenderung ke ikat

⁵⁴ Wawancara pribadi dengan Mbah Man penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁵⁵ Wawancara pribadi dengan Mas Roby penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

batu permata yang terbuat dari perak. Sebagaimana pernyataannya.

“barang dagangan saya *mban* perak mas, kalau untuk dagangan batu permata ada tapi hanya sedikit”.⁵⁶

Terkait dengan jual beli secara *loss stone* di Pasar Dargo, mas roby menyampaikan bahwa dirinya kerap kali mendapat konsumen yang memasang batu permatanya ke tokonya tidak disertai dengan hasil uji laboratorium, sehingga menurutnya agak membuat kesulitan bagi dirinya untuk mencarikan ikat cincin yang sesuai. Apalagi jika pelanggannya tidak langsung datang ke toko, terkadang terjadi salah komunikasi terkait ukuran dimensi batunya. Sebagaimana pernyataannya.

“Kalau konsumen yang datang untuk mencari emban batu permatanya tanpa hasil uji laboratorium banyak mas, tapi kalau menurut saya enakan ada hasil uji laboratoriumnya, jadi kita juga tidak susah mencarikan yang pas, karena sudah ada data dimensi ukurannya. Apalagi kalau ada pesanan pelanggan lama, juga susah kalau disertakan dimensi ukuran batunya, seringnya terjadi *miss* komunikasi”.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara pribadi dengan Mas Roby penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁵⁷ Wawancara pribadi dengan Mas Roby penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

9. Toko Mas Sutrisno

Mas sutrisno ini sendiri sebetulnya tidak memiliki toko di Pasar Dargo, tetapi dia meminjam toko milik temannya yang tidak digunakan di Pasar Dargo. Sebagaimana pernyataannya.

Mas sutrisno ini sendiri sebetulnya tidak memiliki toko di Pasar Dargo, tetapi dia meminjam toko milik temannya yang tidak digunakan di Pasar Dargo. Sebagaimana pernyataannya.

“Saya masuk di Pasar Dargo belum lama mas, paling sekitar 3 tahun yang lalu. Saya di sini juga tidak memiliki toko mas, ini toko milik teman saya yang sudah lama tidak digunakan”.⁵⁸

Barang dagangan yang dijual oleh mas sutrisno juga beraneka macam, mulai dari sebuk gosok batu, minyak, batu akik, batu permata dll. Akan tetapi yang dominan di lapak mas sutrisno adalah batu akik, selain itu dia juga tukang penggosok batu akik. Sebagaimana pernyataannya.

“Saya ini tukang gosok batu akik mas, sehingga ya toko saya begini, isinya batu akik semua. Kalau batu permata sih ada, tapi kualitasnya yang biasa-biasa saja”.⁵⁹

Menurut apa yang disampaikan oleh mas sutrisno, mas sutrisno ini menjual batu permata juga

⁵⁸ Wawancara pribadi dengan Mas Sutrisno penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁵⁹ Wawancara pribadi dengan Mas Sutrisno penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

dengan secara *loss stone*, menurutnya hal itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Sebagaimana pernyataannya.

“Saya menjual batu akik atau permata ya batunya serta ringnya saja mas, dari dulu sampai sekarang ya begitu. Adanya sertifikat uji laboratorium itu kan karena baru-baru ini, setelah terjadi trending batu akik dan permata di Indonesia”.⁶⁰

10. Toko Mas Isnaini

Mas isnaini berasal dari Kota Kudus Jawa Tengah, di Pasar Dargo sendiri mas is tidak mempunyai toko, tetapi dia menumpang berjualan di toko temannya. Sebagaimana pernyataannya.

“Saya di Pasar Dargo tidak mempunyai toko mas, saya berjualan menumpang di toko punya teman saya yang menganggur”.⁶¹

Meskipun demikian, mas isnaini membuka toko *online* di berbagai *online shop* untuk menjual dagangannya. Barang dagangan mas isnaini sendiri dia dapatkan dari *online* maupun kenalan *seller* langganannya.

Mas isnaini ini sendiri merupakan spesialis batu *phyrus*. Oleh karena itu barang dagangan dari

⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Mas Sutrisno penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁶¹ Wawancara pribadi dengan Mas Isnaini penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

mas isnaini ini sendiri rata-rata batu *phyrus*. Sebagaimana pernyataanya.

“Pada dasarnya saya sendiri suka dengan jenis *phyrus*, sehingga semua batu dagangan saya jenis *phyrus* mas, andaikan ada batu permta yang lain itu hanya variasi atau hasil dari tukar tambah konsumen dengan dagangann saya”.⁶²

Mas isnaini menambahkan, jika *phyrus* itu unik dari batu yang lain. *Phyrus* itu sendiri meskipun bentuknya seperti akik pada umumnya yang berkarakter seratnya nampak jelas, ada degradasi warnanya tapi justru tergolong kedalam batu permata, lebih tepatnya batu semi permata, karena hanya memiliki kekerasan 7,5 skala *mohs*. Dari situlah muncul kesukaan kepada batu pyhrus karena memiliki keunikan tersendiri.

Pak tri salah satu konsumen dari mas isnaini mengatakan bahwa dirinya juga menyukai batu *pyhrus* karena memiliki keunikan tersendiri sebagaimana yang disampaikan oleh mas isnaini. Menurutnya batu *phyrus* itu berbeda dengan kebanyakan batu *pyhrus* pada umumnya. Sebagaimana pernyataanya.

“Saya sendiri itu satu *frekuensi* dengan mas isini mas, suka mengkoleksi batu *phyrus*. Uniknya itu dari warna dan seratnya mas, disisi lain batu *pyhrus* ini dikalangan

⁶² Wawancara pribadi dengan Mas Isnaini penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

masyarakat tergolong antik dan *mriyayeni*”.⁶³

Sehubungan dengan jual beli secara *loss stone* ini, mas isnaini sendiri mengatakan bahwa jika barang dagangnya ada yang dijual secara *loss stone* maupun dengan hasil uji laboratorium. Menurutnya jika pada batu *pyhrus* itu sendiri jarang yang menjual dengan hasil uji laboratorium, karena untuk menilai kualitas batu *pyhrus* itu sendiri bagi kolektor maupun yang sudah ahli hanya melihat dan merabanya sudah kelihatan. Tapi kalau untuk masyarakat awam juga agak kesulitan karena tidak mempunyai *skill* serta pengalaman. Sebagaimana pernyataanya.

“Kalau untuk batu *pyhrus* rata-rata pedagang menjualnya dengan *loss stone* mas, jarang sekali menjual dengan sertifikat hasil uji laboratorium, karena memang untuk mengetahui kualitas batu *pyhrus* mudah bagi para pemain dan kolektor. Kalau untuk masyarakat awam paling mudah ya dengan dibakar.”⁶⁴

Mas isnaini menambahkan jika batu permata *pyhrus* miliknya yang memiliki hasil uji laboratorium hanya digunakan untuk mengikuti

⁶³ Wawancara pribadi dengan Pak Tri pembeli batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Mas Isnaini penjual batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang pada hari Selasa 23 November 2021

kontes ataupun perlombaan batu *pyhrus*, karena dapat mengangkat nilai hasil dewan juri bahkan terkadang menjadi persyaratan kontes selain dari nilai kualitas batu *pyhrus*.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan menunjukan bahwa jika praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang ini kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui secara pasti akan sifat, karakteristik dan jenis batu permata yang dijadikan objek jual beli.

Adapun kegiatan praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi kegiatan jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kualitas Batu Permata

Faktor kualitas dari batu permata yang diperjual belikan adalah faktor yang paling utama munculnya praktik jual beli secara *loss stone* ini. Jika kualitas batu permata bagus sudah pasti tentu harga dari batu permata tersebut tinggi, disisi lain dengan adanya sertifikat dari laboratorium diiharapkan bisa mendongkrak harga batu permata tersebut. Tetapi jika kualitas batu permata tersebut jelek, harga dari batu permata tersebut menjadi rendah. Hal tersebut tidak sebanding dengan harga batu permata yang di uji ke laboratorium.

Kaitannya dengan hal ini *insting* atau naluri seorang pedagang batu permata

enggan menguji batu permata dagangannya karena tidak masuk dengan hitung-hitungan laba dan rugi batu permata dagangannya.

2. Faktor Ekonomi

Para pedagang batu permata pada umumnya memiliki manajemen pasarnya sendiri-sendiri. Mulai dari kategori pasar untuk kalangan masyarakat kebawah, masyarakat menengah hingga masyarakat kelas atas. Hal ini sejalan dengan objek jual beli itu sendiri yaitu batu permata, dimana khususnya masyarakat Indonesia menyukai perhiasan batu permata mulai dari kalangan masyarakat awam, tokoh masyarakat hingga pejabat, dari yang muda hingga tua. Sehingga para pedagang menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi di lapangan yaitu para konsumennya.

Tidak jarang dijumpai, konsumennya sendiri yang memilih untuk membeli batu permata secara *loss stone*. Hal ini dikarenakan harga membeli batu permata secara *loos stone* sangat murah, selisih sampai 50-70%.

Sertifikasi batu permata sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi pembeli maupun kolektor. Terlebih batu permata merupakan batu yang dibentuk langsung secara alamiah oleh alam, sehingga tanpa dilakukan uji laboratorium akan sulit untuk mengetahui secara jelas sifat, jenis dan karakteristiknya.

Fungsi dari uji laboratorium selain untuk memastikan keaslian batu adalah untuk menentukan pengolahan (jenis dan tingkat) dan negara asal. Contohnya ketika sebuah batu permata *zamrud* diserahkan ke laboratorium untuk pemeriksaan. Mereka mungkin terlihat sama, tetapi ada perbedaan besar antara *zamrud* tanpa pengolahan dan yang telah diminyaki atau diisi dengan *polimer*.

Sepengetahuan penulis, di Indonesia sendiri mempunyai beberapa laboratorium batu permata atau *gems lab* yang kredibel, di antaranya adalah GRI (*Gem Reaseach Internasional*) yang berada di Jakarta, *Aviannor Gems lab* yang berada di Yogyakarta, KGL (*Kians Gemologi Laboratory*) yang berada di Surabaya, *Skylab* yang berada di Jakarta dan *ACC Lab* yang berada di Bogor.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI BATU PERMATA SECARA *LOSS STONE* DI PASAR DARGO SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Praktik Jual Beli Batu Permata Secara *Loss Stone* di Pasar Dargo Semarang dalam Prespektif Hukum Islam

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur umatnya dalam hal ibadah penghambaan diri kepada Allah SWT saja. Tetapi Islam juga mengatur hubungan antar manusia di antaranya dalam lingkungan sosial, politik maupun ekonomi. Urgensi ekonomi sangatlah penting sehingga diatur oleh Allah SWT untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ekonomi dalam Islam, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan dijadikan sebagai prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus berkeadilan bagi setiap pihak, sehingga tidak boleh melakukan penganiayaan, penipuan dan tidak merugikan pihak lain.¹

¹ Zahra Zahira Ramadhani, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar", *Journal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, (September 2021), 2.

Islam tidak membatasi mencari harta dengan cara apapun, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan *syara'*. Karena hukum asal dalam bermuamalah adalah *mubah*. Bermuamalah hendaknya harus dilakukan dengan baik yang sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya menurut *syara'*.² Sebagaimana firman Allah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 29).³

Adapun praktik dalam jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang, dapat

² Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil”, *Journal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, (Juli-Desember 2018), 248.

³ Tim Penerjamah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 83.

dikatakan sah atau tidaknya maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi.

Mengenai analisis terhadap praktik jual beli batu permata secara *loss stone* jika dilihat dari syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Subjek Jual Beli

Orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga *aqid*, yaitu orang-orang yang berakad. Jual beli tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya orang yang melakukan akad.⁴

Praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang sah mempunyai batu permata yang dijadikan objek jual beli itu sendiri. Sedangkan pembeli adalah seorang kolektor batu permata yang hanya untuk dijadikan koleksi atau dipakai perhiasan sendiri bahkan untuk dijual kembali.

Syarat untuk subjek jual beli menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Orang yang berakal adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang

⁴ Shobiri, "Jual beli dalam pandangan islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 255.

terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.⁵

Penulis akan memberikan gambaran mengenai pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang memiliki akal sehat. Sebagaimana pernyataan mas agus “Saya biasanya kalau membeli batu permata secara *loos stone* ke toko sebelah, sedangkan untuk mencari ikat cincinnya ke toko Mas Arjuna ini. Karena pemasanganya rapi mas, saya sebagai konsumen puas. Demikian halnya pernyataan Mas Arjuna selaku penjual bahwa “Biasanya konsumen yang datang kesini itu bukan untuk membeli batu, tapi justru untuk membeli *ikat cincin* sekaligus suruh dipasangkan sama saya. Yang dilema itu ketika konsumen bingung untuk memilih model yang pas buat batunya, apalagi ditoko saya banyak pilihannya”.⁶

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan akad jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo

⁵ Ahmad sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

⁶ Wawancara pribadi dengan Mas Arjuna pedagang batu akik dan permata Pasar Dargo Semarang Semarang pada hari Rabu 25 Agustus 2021

Semarang adalah seseorang yang berakal dan jika ditinjau dari rukun jual beli adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

b. *Baligh*

Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah memberikan batasan paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.⁷

Gambaran penjual dan pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang yaitu Mas Aziz purnomo selaku penjual berusia 35 tahun, kemudian Mas Hary selaku penjual berusia 34 tahun. Sedangkan mas ali sebagai pembeli berusia 37 tahun. Artinya penjual dan pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah orang dewasa dan bukan anak kecil.

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah sah

⁷ Ahmad sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam (sudah *baligh*).

c. Tidak Harus Beragama Islam

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual dan pembeli tidak terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang yahudi.⁸

Adapun mengenai penjual dan pembeli didalam praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang ini adalah mayoritas bergama Islam.

d. Kehendaknya sendiri

Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktik jual beli baik penjual dan pembeli salah satunya adalah dengan kehendaknya sendiri (tidak ada paksaan).⁹ Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan *ridha*, sukarela dan tanpa ada paksaan.

⁸ Ibid., 12.

⁹ Ahmad Muqorobin, annas Syams Rizal Fahmi, “Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank”, *Al Tijarah*, Vol. 6 No. 2, (December 2020), 121.

Penulis akan memberikan gambaran mengenai pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang membeli batu permata secara *loss stone* dengan kehendaknya sendiri. Sebagaimana pernyataan mas agus selaku pembeli “Saya biasanya kalau membeli batu permata secara *loss stone* ke toko sebelah, sedangkan untuk mencari ikat cincinnya ke toko Mas Arjuna ini. Karena pemasanganya rapi mas, saya sebagai konsumen puas”. Mas Aziz selaku penjual juga menjual barang dagangan batu permatanya secara *loss stone* dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sebagaimana pernyataannya “Jika konsumen datang biasanya saya memberikan beberapa pilihan batu permata yang hendak dibeli. Jika konsumen menunjuk yang kebetulan batu permata tersebut palsu, tentu saja saya mengatakan jika batu permata itu palsu”.

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang melakukan kegiatan jual beli dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan orang lain. Praktik jual beli ini

adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

2. Objek Jual Beli.

Yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.¹⁰ Rukun dalam jual beli harus ada objek atau barang yang diperjual belikan. Mengenai praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang objek sendiri yaitu batu permata. Maka di dalam objeknya sendiri telah terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan hukum jual beli. Adapun syarat objek jual beli dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Suci barangnya atau tidak najis

Barang yang diperjualbelikan menurut hukum Islam adalah barang yang bersih dan tidak najis. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.¹¹

Sebagaimana di dalam hadist Rasulullah SAW

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010), 25.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 72.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ¹²

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”. (HR. Muslim).

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, t.th), 689

Sebagaimana tentang objek jual dalam jual beli batu permata secara *loss stone* ini adalah batu permata. Batu permata adalah batu yang terjadi karena proses alami dari alam. Batu permata merupakan benda yang suci dan tidak najis.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka batu permata yang diperjualbelikan di Pasar Dargo Semarang merupakan barang yang suci dan tidak najis. Maka dari itu praktik ini adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

b. Bermanfaat

Di antara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut *syara'*, dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.¹³

Gambaran tentang jual beli batu permata secara *loss stone* yang merupakan batu permata

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 5* (Jakarta, Cakrawala 2008), 163.

adalah barang yang dapat bermanfaat. Sebagaimana pernyataan Ali sebagai pembeli dia membeli batu permata dimanfaatkan untuk menghiasi jari tangannya dan menjualnya kembali ketika ada temannya yang menyukai batunya. Artinya jual beli batu permata secara *loss stone* memiliki manfaat bagi pembeli untuk dijadikan sebagai *accesoris* perhiasan.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka batu permata yang diperjualbelikan memiliki manfaat, salah satunya sebagai *accesoris* untuk menghiasi jari tangannya tersebut. Maka praktik jual beli batu permata secara *loss stone* adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

c. Milik orang yang berakad

Orang yang melakukan praktik jual beli atas sesuatu barang adalah kepemilikan atas sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.¹⁴

¹⁴ Shobiri, "Jual beli dalam pandangan Islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 256.

Gambaran tentang jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah milik dari orang yang berakad (penjual). Sebagaimana pernyataan Mas Bobby sebagai penjual “Saya membeli batu permata untuk dijual kembali bukan dalam keadaan bentuk sudah jadi batu, tetapi kondisinya masih dalam bentuk bongkahan. Bongkahan batu permata dengan akik berbeda, jika bongkahan batu akik itu umumnya besar, kalau batu permata kecil, paling besar berukuran sekitar 20 cm”.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjual belikan maka batu permata yang diperjualbelikan milik orang yang berakad. Maka praktik jual beli batu permata secara *loss stone* adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

- d. Mampu menyerahkan atau barang bisa diserahkan

Keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan

terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.¹⁵

Gambaran tentang jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah barang batu permata yang sudah *ready* dan dapat diserahkan. Artinya dagangan batu permata terpajang dalam etalase toko. Sebagaimana pernyataan Mas Aziz sebagai penjual, “Barang dagangan saya banyak mas, karena saya mengambilnya langsung banyak, jadi ya kalau teman-teman pedagang biasa membeli barang saya, karena harga yang saya patok harga *grosir* meskipun hanya membeli 1 (satu) batu”.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka batu permata yang diperjualbelikan mampu diserahkan. Maka praktik jual beli batu permata secara *loss stone* adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

e. Mengetahui objek jual beli

Syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan takaran. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan

¹⁵ Ibid.,

dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.¹⁶

Praktik dalam jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jenis objek yang diperjualbelikan, dalam hal ini batu permata itu sendiri. Sebagaimana pernyataan Mas Bobby sebagai penjual “Saya kalau membedakan batu permata yang kualitasnya jelek yang asli dan palsu cukup melihat dan merabanya saja mas, tetapi jika melihat kualitas batu permata yg *clarity* atau kebersihan dari kotorannya hampir 97% saya agak kesulitan mas, sekalipun dengan bantuan mikroskop”.

Hal ini disebabkan karena objek jual beli itu sendiri merupakan bentukan alamiah langsung dari alam, sehingga orang awam sulit bahkan tidak bisa untuk mengidentifikasinya. Bahkan untuk membedakan batu permata asli dan palsu masyarakat awam sulit untuk membedakan.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 73.

Meskipun demikian, praktik jual beli secara *loss stone* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar Dargo Semarang. Sebagaimana pernyataan mbah man “Saya gak tahu mas apa itu *loss stone*, mungkin karena batu pernah rame kemudian muncul bahasa itu. Kalau saya sendiri dari jaman muda dulu sampai sekarang ya saya kalau menjual batu ya batunya saja”. Mas sutrisno dalam pernyataannya juga mengatakan “Saya menjual batu akik atau permata ya batunya serta ringnya saja mas, dari dulu sampai sekarang ya begitu. Adanya sertifikat uji laboratorium itu kan karena baru-baru ini, setelah terjadi trending batu akik dan permata di Indonesia”.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, praktik jual beli secara *loss stone* di Pasar Dargo merupakan bagian dari *urf*. Sebagaimana pengertian *urf* adalah apa yang saling diketahui dan yang saling dijalankan orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan.¹⁷

¹⁷ Abdul Wahab khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet 5, 104

Selanjutnya di dalam kaidah-kaidah fiqh tentang *urf* menjelaskan:¹⁸

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan”

Kemudian kaidah

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ● والثابت بالعرف

كالثابت بالنص

“Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan (adat) adalah seperti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash”.

Kaidah tersebut di atas merupakan salah satu kaidah terkait adat-istiadat yang mendapatkan legitimasi syariat. Dengan kata lain, *urf* atau adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat menjadi sebuah hukum atau aturan.

Urf sendiri terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan maupun perkataan di antara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat dan

¹⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 209.

terus menerus dijalani oleh mereka, seperti halnya yang terjadi di Pasar Dargo yaitu dengan adanya praktik jual beli batu permata secara *loss stone*.

Apabila ditinjau dari segi objeknya, urf yang terjadi di Pasar Dargo merupakan *urf amali* (kebiasaan perbuatan), sedangkan jika ditinjau dari segi cakupannya merupakan *urf 'am* karena praktik semacam ini tidak terjadi di Pasar Dargo saja, melainkan juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian, maka praktik jual beli batu permata secara *loss stone* sah, karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Pasar Dargo.

3. Akad (ijab qabul)

Ketentuan dalam rukun jual beli yaitu adanya akad (ijab dan kabul) dalam sebuah jual beli. Ijab adalah ungkapan yang muncul dari pembeli sebagai tanda kerelaannya untuk menjual barangnya. Sedangkan kabul adalah ungkapan yang muncul dari pembeli sebagai tanda persetujuan untuk membeli barang tersebut.¹⁹ Dimana ijab kabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab kabul dalam

¹⁹ M Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah* (Surabaya, Universitas Brawijaya Press, 2019), 27.

bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya ijab kabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu, yang harus digunakan. Karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan.²⁰

Sebagaimana kebiasaan praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang, adapun ijab qabulnya dilakukan setelah terjadi adanya kesepakatan harga. Sebagaimana pernyataan Mas Bobby selaku penjual “jika konsumennya datang untuk membeli batu permata dagangannya, konsumennya cukup memilih tanpa meminta bantuan untuk dipilihkan batu permata yang bagus kualitasnya. Jika dirasa sudah sudah cocok pada batu permata yang hendak dibeli, maka konsumen melakukan negosiasi kepada Mas Bobby. Ketika sudah ada titik temu konsumen membayarnya sesuai dengan harga yang ditetapkan kedua belah pihak”.

Praktik dalam jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah sah karena terdapat *lafadz* akad (ijab kabul) yang telah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil

²⁰ Shobiri, “Jual beli dalam pandangan islam”, *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 257.

penelitian terdapat *lafadz* ijab qabul, dimana penjual mengeluarkan pernyataan secara langsung dan tidak langsung bahwa penjual menjual barang batu permata kepada pembeli. Kemudian pihak pembeli mengeluarkan pernyataan bahwa dia membeli barang dari pihak penjual.

B. Analisis Praktik Jual Beli Batu Permata Secara *Loss Stone* di Pasar Dargo Semarang dalam Prespektif Hukum Positif

Fakta tentang pelanggaran pada pembeli terhadap kualitas barang yang dilakukan oleh penjual batu permata secara *loss stone* dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap barang yang dibelinya, sebagaimana diutarakan di atas, ditinjau dari sisi hukum positif, jelas merupakan tindakan yang mengabaikan hak dan kewajiban konsumen (pembeli).

Menurut hukum positif, dalam hal ini UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada proses transaksi jual beli terdapat konsumen yang harus dilindungi agar dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

1. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yang

wajib dilindungi oleh para pelaku usaha, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, meliputi hak konsumen. Hak Konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

Gambaran jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang ini, konsumen tidak

²¹ Undang Undang Perlindungan Konsumen

mendapatkan haknya atas informasi yang jelas mengenai barang yang hendak dibelinya karena tidak adanya keterangan dari uji laboratorium. Sebagaimana pernyataan mas agus selaku pembeli “Saya seringkali membeli batu permata secara *loss stone* mas, ya meskipun saya dulu sempat tertipu karena ternyata barang yang saya beli *dyed* atau melalui proses pewarnaan”.

Apabila dilihat dari pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen tentang hak konsumen maka pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan kualitas batu permata menurut pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen.

2. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Kewajiban Konsumen

Menurut pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian

upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²²

Gambaran jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang yang memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian batu permata yang dibuktikan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sebagaimana pernyataan Mas Boby ketika ada konsumennya yang datang untuk membeli batu permata, lantas kemudian pembeli melakukan negosiasi harga dan membayarnya ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Apabila dilihat dari pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban konsumen maka pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian batu permata yang dibuktikan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati atau nilai tukar yang disepakati sah menurut hukum positif yaitu pada pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen.

²² Ibid.,

3. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Hak Pelaku Usaha

Menurut pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Gambaran jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah penjual batu permata secara *loss stone* yang menerima pembayaran batu permata yang sesuai dengan kesepakatan akad jual beli dengan pembeli. Dimana pembayaran tersebut dilaksanakan setelah penjual dan pembeli bernegosiasi harga. Sebagaimana Mas

²³ Ibid.,

Boby yang memperoleh pembayaran dari konsumennya.

Apabila dilihat dari pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen tentang hak pelaku usaha maka penjual batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang yang menerima pembayaran batu permata sesuai dengan kesepakatan akad jual beli dengan pembeli adalah sah menurut hukum positif yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Gambaran jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah penjual tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai batu permata yang diperjualbelikan. Sebagaimana pernyataan mas boby, dia hanya bisa memperkirakan mengenai Negara asal batu permata dagangannya. Kemudian, mas aziz purnomo salah satu pedagang batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo, meskipun dia memberikan jaminan garansi keaslian batu permatanya kepada konsumennya, namun batu permata merupakan objek jual beli yang sangat sensitif. Karena di dalam batu permata itu sendiri terdapat berbagai macam kualitas dan spesifikasinya, antara lain mengenai

²⁴ Ibid.,

Negara asal batu permata dan sudah melalui proses *treatment* atau belum. Sehingga memberikan jaminan batu permata berdasarkan keaslian atau tidaknya batu permata tidak cukup.

Apabila dilihat dari pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, maka penjual batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang tidak sah menurut pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang berlangsung dengan adanya *lafadz* ijab kabul secara lisan. Penjual mengeluarkan pernyataan secara langsung dan tidak langsung untuk menjual barang. Kemudian pembeli mengeluarkan pernyataan membeli. Mereka sama-sama sudah deawasa, cakap, saling suka sama suka untuk melakukan jual beli. Subjek jual beli Batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang adalah pedagang dan pembeli yang berakal sehat yang dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani dan tidak gila. Penjual dan pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang menjual dan membeli barang dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan. Objek jual beli yaitu Batu permata merupakan produk yang suci barangnya bukan benda yang najis atau benda

yang diharamkan. Kemudian apabila ditinjau dalam hukum islam, maka praktik jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo adalah sah, karena praktik tersebut sudah menjadi adat kebiasaan (*urf*) bagi para pedagang di Pasar Dargo.

2. Menurut hukum positif, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang tidak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Sedangkan penjual batu permata secara *loss stone* melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat umum, semoga dengan adanya penelitian ini bisa digunakan untuk panduan hukum dalam hal jual beli batu permata secara *loss stone*.
2. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk acuan dan perbandingan penelitian

jual beli batu permata secara *loss stone* ini dengan metode dan pendekatan ataupun sudut pandang yang berbeda.

C. Penutup

Demikian skripsi tentang jual beli batu permata secara *loss stone* (studi kasus di Pasar Dargo Semarang), semoga penjelasan yang disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Pandu Surya. *Ensiklopedi Batu Akik Jenis Daya Tariknya*. Yogyakarta: Cakrawala, 2015.
- Agus. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang, 25 Agustus 2021.
- Aksamawanti. "GHARAR: HAKIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKAD." *SYARIATI Journal Studi Al Qur'an dan Hukum* V (2019).
- Aladdin, Moh mahfudin. *Terjemahan Bulughul Maram*. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.
- Ali. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang, 25 Agustus 2021.
- Analdo, Levy dan Muslim Bohari. *Ragam Pesona Batu Mulia*. Jakarta: Wahyu Media, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2018.
- Arjuna. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang, 25 Agustus 2021.
- As-Sindi, Muhammad Abid. *Mus'oud Syafi'i Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

- Azazy, Abu Abdruhman Adil bin Yusuf AL. *Tamamul Minnah Sahih Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka as Sunnah, 2010.
- Aziz, Sopiadi Agung. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Batu Akik di Pasar Rawa*". Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Badawi, Abdul Azim. *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab*. Dar Ibnu Rajab, 1416 H.
- Boby. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang, 25 Agustus 2021.
- Deden, Kushendar. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Yurcomp, 2010.
- Denah Pasar Dargo Semarang*. Dinas Pasar Pemkot Kota Semarang, n.d.
- Fahmi, Ahmad Muqorobin dan annas Syams Rizal. "Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non Bank." *Al Tijarah* 6 (2020).
- Fitri, Yuni Rahma. *1001 Kreasi Aksesoris dari Batu mulia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Gazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

- Gede, Dewa dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayama, 2016.
- Ghazali, Imam. *Mi'yarul Ilmi*. Lebanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1971.
- Hadzami, M. Syafi'i. *Taudihul adillah 6*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Hakim, Ariful. *Hobi dan Investasi Batu Mulia*., Jakarta: Kanaya Press, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hary. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang Semarang, 25 Agustus 2021.
- Herdiyasyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Haris Herdiansyah, 2010.
- Heru, Wahyudi. *Fiqh Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi." *al-Iqtishod* I (2009).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Lidinillah, Achmad Hijri. "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara." *Journal JESTT II* (2015).
- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajadi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Luthfi. "Problematika Praktik Gharar Dalam Keuangan Syari'ah." *Iqtishodiyah*, VI (2020).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Meleong, Lexy. J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mujieb, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Najamudin. "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer." *Journal Syari'ah II* (2012).
- Nasution, Nurul Huda dan Edwin Mustafa. *Investasi Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

- Nugroho, Novianto Wisnu. *"Aplikasi Taksir Harga Baru Permata Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis"*. Jakarta: Skripsi UIN Jakarta, 2019.
- Paramita, Mahardi. *Kemilau Batu Permata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Parto. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang Semarang, 25 Agustus 2021.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Pudjiharjo, M dan Muhith Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*. Surabaya: Universits Brawijaya Press, 2019.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purnomo, Aziz. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang Semarang, 25 Agustus 2021.
- Rahman. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang Semarang, 25 Agustus 2021.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- . *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

- Rifa'i, Moh. *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh al sunnah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shobiri. "jual beli dalam pandangan Islam." *Journal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2015).
- Siswadi. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ummul Qura* 3 (2013).
- Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Supar. *Wawancara*. Pasar Dargo Semarang Semarang, 25 Agustus 2021.
- Suryabrata, Sumadi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2011.

- syahatah, Husain dkk. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- . *transaksi dan etika bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Syahputra, Angga dan Yoesrizal M. Yoesoef. "Praktek Gharar Pada Endorsement Produk di Media Sosial Instagram." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* V (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Garis garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tarmidzi, Erwandi. *harta haram muamalat kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insan, 2012.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*.
- ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Dipenogoro, 1984.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- <https://www.jawapos.com/jpg-today/27/09/2015/pedagang-akik-menjerit-dulu-omzet-5-juta-sehari-kini/>
(diakses September 13, 2021).

<https://kumparan.com/kumparannews/pria-aceh-tertipu-batu-merah-delima-palsu-rp-300-juta/full> (diakses September 13, 2021).

<https://www.merdeka.com/peristiwa/trend-batu-akik-di-tahun-2015-meledak-lalu-perlahan-mulai-meredup.html> (diakses September 13, 2021).

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-awal-mula-batu-akik-jadi-primadona-di-indonesia.html> (diakses September 13, 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_permata (diakses September 1, 2021).

<https://travel.kompas.com/read/2015/10/23/154400927/Yuk.Lihat.Pameran.Batu.Mulia.Nusantara.di.TMII> (diakses September 13, 2021).

<https://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa+indonesia/loose+stones#gref> (diakses September 13, 2021).

<https://www.facebook.com/pg/GRILabPage/posts/> (diakses September 13, 2021).

<https://news.detik.com/berita/d-4926314/jual-batu-merah-delima-palsu-rp-60-juta-4-orang-penipu-di-aceh-ditangkap> (diakses Juli 22, 2021).

- https://regional.kompas.com/read/2016/05/02/16154051/Me_rasa.Tertipu.Pembeli.Laporkan.Penjual.Batu.Cincin.di.Facebook.ke.Polisi (diakses Juli 22, 2021).
- <https://fajar.co.id/2018/07/27/tergiur-blue-safir-srilangka-zukarnaen-kehilangan-rp40-juta/2/> (diakses Juli 22, 2021).
- <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/26/noyclx-pasar-sentra-beras-disulap-jadi-bursa-akik> (diakses September 14, 2021).
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/18/nojulq-prospek-usaha-akik-pasar-dargo-disebut-menggiurkan> (diakses Agustus 26, 2021).
- <https://www.orori.com/ororeads/batu-permata-anda-asli> (diakses September 9, 2021).
- <https://grilab.net/index.php/Education/Detail/5> (diakses September 9, 2021).
- <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/1/28/prihatin-begini-kondisi-pasar-dargo-yang-dulu-jadi-pusat-penjualan-beras/> (diakses Agustus 26, 2021).

<https://radarsemarang.jawapos.com/rubrik/cover-story/2020/11/02/sentra-akik-pasar-dargo-sepi-pedagang-menjerit/> (diakses Agustus 26, 2021).

<https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/cara-mudah-membedakan-batu-permata-asli-dan-palsu> (diakses September 9, 2021).

<https://sehatigold.com/berita/mengenal-batu-permata-berlian-dan-kualitasnya> (diakses September 9, 2021).

<https://skylabindonesia.com/id/blog/artikel1.html> (diakses September 9, 2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Penjual

1. Apa yang dimaksud dengan sistem jual beli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
2. Apa saja yang anda jual di Pasar Dargo Semarang?
3. Darimana anda mendapatkan dagangan batu permata?
4. Bagaimana pernyataan anda saat akan menjual batu permata secara *loss stone*?
5. Mengapa anda menjual batu permata di Pasar Dargo Semarang secara *loss stone*?
6. Bagaimana model pembayaran penjualan batu permata di Pasar Dargo Semarang?
7. Sejak kapan dan sudah berapa lama anda menjual batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
8. Apakah anda menjual batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang atas kehendak sendiri?

9. Apakah anda juga memberikan garansi kepada konsumen anda jika batu permata anda palsu?
10. Apakah anda mengetahui kualitas dan keaslian batu permata yang anda jual di Pasar Dargo Semarang?
11. Apakah terdapat jenis batu permata palsu yang anda jual di Pasar Dargo Semarang?
12. Bagaimana dengan harga batu permata yang memiliki sertifikat dan tidak yang anda jual di Pasar Dargo Semarang?
13. Mengapa anda memilih berjualan batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
14. Berapa biaya untuk menguji batu permata ke laboratorium?

2. Pembeli

1. Apakah anda mengetahui kualitas dan keaslian batu permata?
2. Batu permata apa saja yang anda beli di Pasar Dargo Semarang?

3. Bagaimana pernyataan anda saat akan membeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
4. Bagaimana model pembayaran pembelian batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
5. Sejak kapan dan sudah berapa lama anda membeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
6. Apakah anda membeli batu permata secara *loss stone* atas kehendak sendiri?
7. Apakah penjual batu permata dengan sistem *loss stone* di Pasar Dargo Semarang memberikan garansi atas batu permata dagangannya?
8. Apakah anda pernah merasa tertipu akibat dari pembelian batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang?
9. Mengapa anda menyukai batu permata?
10. Mengapa anda memilih membeli batu permata secara *loss stone*?
11. Bagaimana dengan harga batu permata yang mempunyai sertifikat laboratorium dan tidak yang anda beli di Pasar Dargo Semarang?

2. Lampiran Dokumentasi



Bersama penjual batu permata di Pasar Dargo Semarang



Bersama penjual batu permata di Pasar Dargo Semarang



Bersama pembeli dan penjual batu permata di Pasar Dargo
Semarang



Bersama pembeli dan penjual batu permata di Pasar Dargo
Semarang



Foto batu permata dagangan di Pasar Dargo Semarang



Foto batu dagangan batu permata di Pasar Dargo Semarang




Foto batu permata dagangan di Pasar Dargo Semarang dengan hasil uji Laboratorium



Foto batu permata dagangan di Pasar Dargo Semarang dengan hasil uji Laboratorium

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Farid Muhammad Iqbal
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 Agustus 1998
Alamat : Genuk Sari RT 10 RW 04
Genuk, Semarang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No HP : 089604123416

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. 2004-2010 : SD Islam Darul Huda Semarang
2. 2010-2012 : MTs Tahfidz Yanbu'ul Qur'an
Menawan Kudus
3. 2012-2013 : MTs Darul Hasanah Semarang
4. 2013-2015 : MA NU TBS Kudus
5. 2017-2021 : Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

B. Non Formal

1. Madrasah Diniyyah Miftahul Huda Semarang
2. Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus
3. Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus
4. PKBM Diponegoro